

Laporan Akhir

Hukum Humas

Bawaslu Kabupaten Karanganyar

 [bawaslukabkaranganyar](#)

 [bawaslu karanganyar](#)

 [bawaslu karanganyar](#)

 [bawaslukra](#)

 [karanganyar.bawaslu.go.id](#)

 [ppid.karanganyar.bawaslu.go.id](#)



2021

KATA PENGANTAR

Teriring puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kekuatan sehingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sepanjang tahun 2021. Atas hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat menyusun laporan akhir divisi Hukum, Humas dan Data Informasi tahun 2021.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan dalam Lembaga Bawaslu, memuat beberapa bidang atau divisi. Salah satu divisi didalamnya yakni Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi. Bidang Hukum berperan dalam melakukan analisis dan kajian hukum terhadap masalah hukum yang ditangani lembaga yang berasal dari temuan maupun laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilihan. Bidang Humas memiliki peran dalam melakukan dokumentasi dan mensosialisasikan produk hukum. Sedangkan bidang data dan informasi memiliki peran dalam mengelola basis data pengawasan pemilu dan pemilihan selama tahapan berlangsung.

Cakupan ruang lingkup divisi hukum, humas dan datin memiliki keunikan dan kompleksitas. Yakni memiliki fungsi koordinasi dalam : (1) *Pembentukan peraturan perundang-undangan*; (2) *Advokasi dan pendampingan hukum*; (3) *Penyiapan analisis dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan kajian hukum*; (4) *Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum*; (5) *Pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan*; (6) *Hubungan masyarakat*; (7) *Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu*; (8) *Koordinasi internal dalam pengelolaan terhadap hasil pengawasan dan kelembagaan*; (9) *Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan/atau data informasi*; (10) *Pemantauan dan evaluasi*; dan (11) *Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi*.

Mengingat sepanjang tahun 2021 tidak ada tahapan Pemilu maupun Pemilihan, maka Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Karanganyar tetap melakukan kegiatan, walaupun sifatnya tidak teknis pengawasan tahapan. Kegiatan dalam bidang hukum meliputi : (1) *Pembuatan MoU dengan Pihak Terkait*, (2) *Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Perbawaslu* (3) *Sosialisasi Produk Hukum*. Kegiatan bidang humas meliputi : (1) *Diskusi melalui program Talk Show* (2) *Optimalisasi Akun Media Sosial* (3) *Pembuatan Berita dan lain sebagainya*. Kegiatan bidang Datin meliputi (1) *Konsolidasi data dari tiap-tiap bidang* (2) *Pengelolaan Manajemen data dan informasi* (3) *pelayanan informasi publik*. Adapun lebih dalam akan dipaparkan melalui laporan akhir ini.

Berbagai upaya dan kegiatan telah direncanakan dan dilaksanakan secara optimal dan maksimal sepanjang tahun 2021 ini. Kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Kami

menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, baik isi, substansi dan sistematika penyusunan laporan. Sehingga kami menerima saran dan masukan untuk kebaikan kedepan.

Karanganyar, Januari 2022

Koordinator Divisi

Hukum, Humas, Data dan Informasi

Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Mengetahui,

Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Nuning Ritwanita, S.H., M.H.



Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vii
BAB I Pendahuluan	1
A. Pendahuluan	1
BAB II Tugas Divisi Hukum Humas Datin	4
A. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	4
B. Ruang Lingkup Divisi Hukum Humas Datin	10
C. Struktur Divisi Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar	11
BAB III SDM dan Sarana Prasarana Humas	12
A. Sumber Daya Manusia Humas	12
B. Sarana Prasarana Divisi Humas	15
BAB IV Publikasi Pemberitaan dan Media Sosial	18
A. Platform Media dan Perkembangannya di Bawaslu Kabupaten Karanganyar	18
B. Jenis Konten	31
C. Kegiatan Lain Divisi Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar	34
D. Inovasi Terobosan Divisi Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar	34
E. Evaluasi dan Catatan Divisi Humas Untuk Perbaikan ke Depan	39
BAB V Capaian Hukum	41
A. Advokasi (Bantuan Hukum) dan Dokumentasi Hukum (JDIH)	41
B. Analisis (Kajian Hukum) dan Perundang-Undangan (Sosisalisasi Produk Hukum) ..	43
C. Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar	46
BAB VI Apresiasi dan Penghargaan	53
A. Apresiasi dan Penghargaan	53
B. Testimoni	54
BAB VII Rencana Kerja Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar 2002....	56
A. Rencana Kerja Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar 2022	56
BAB VIII Penutup	62
LAMPIRAN GAMBAR DAN GRAFIK	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Buletin Edisi Pertama	19
Gambar 2.2	Buletin Edisi Kedua	19
Gambar 2.3	Buletin Edisi Ketiga	19
Gambar 2.4	Buletin Edisi Keempat	19
Gambar 2.5	Buletin Edisi Kelima	19
Gambar 2.6	Website Utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar	20
Gambar 2.7	Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar	21
Gambar 2.8	Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar	23
Gambar 2.9	Iklan Layanan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Karanganyar	25
Gambar 2.10	<i>Comedy Talkshow</i> Kang Kepo	25
Gambar 2.11	<i>Talkshow</i> Diksi	26
Gambar 2.12	Liputan Fakta	26
Gambar 2.13	<i>Stand Up</i> Demokrasi (Studi)	27
Gambar 2.14	Webinar Pojok Pengawasan Pertama	27
Gambar 2.15	Webinar Pojok Pengawasan Kedua	28
Gambar 2.16	Instagram Bawaslu Kabupaten Karanganyar	29
Gambar 2.17	Facebook Bawaslu Kabupaten Karanganyar	30
Gambar 2.18	Twitter Bawaslu Kabupaten Karanganyar	31
Gambar 3.1	Penyusunan Daftar Inventaris Masalah Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum	42
Gambar 3.2	Diskusi dan Penyusunan Daftar Inventaris Masalah yang di Pimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	43

Gambar 3.3	Rakor Pengembangan Desa Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar di Desa Pulosari, Kebakramat	44
Gambar 3.4	Rakor Pengembangan Desa Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Karanganyar di Desa Plesungan, Gondangrejo	45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Sumber Daya Manusia Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar	12
Grafik.1.2	Pemberitaan Website Bawaslu Kabupaten Karanganyar	22
Grafik 1.3	Akun Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar	24
Grafik 1.4	Akun Instagram Bawaslu Kabupaten Karanganyar	29
Grafik 1.5	Akun Facebook Bawaslu Kabupaten Karanganyar	30
Grafik 1.6	Akun Twitter Bawaslu Kabupaten Karanganyar	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pembukaan

Hingga tahun 2021, Indonesia bersamaan dengan 215 negara dibelahan dunia saat ini sedang berperang melawan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, tidak kurang dari 52 juta orang terjangkit Covid-19 diseluruh dunia dan Indonesia terkonfirmasi sebanyak lebih dari 463.000 pasien. Krisis kesehatan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial dan aspek lainnya. Salah satu aspek yang terdampak krisis kesehatan ini adalah proses pemilu. IDEA (*Institute For Democracy and Electoral Assistance*) mencatat setidaknya 73 negara dan teritori di seluruh dunia telah memutuskan menunda pemilu nasional dan subnasional karena COVID-19, dari jumlah ini setidaknya 39 negara dan teritori telah memutuskan menunda pemilu dan referendum nasional. Ada 84 negara dan teritori telah memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu nasional atau subnasional meskipun ada kekhawatiran terkait COVID-19 dari jumlah ini setidaknya 67 telah menyelenggarakan pemilu atau referendum nasional. Kurang lebih 40 negara dan teritori telah menyelenggarakan pemilu yang semula ditunda karena kekhawatiran terkait COVID-19 dari jumlah ini setidaknya 23 telah menyelenggarakan pemilu atau referendum nasional. Indonesia sebagai salah satu negara yang sejatinya akan menggelar Pilkada Serentak pada tanggal 23 September 2020 di 270 wilayah (9 Provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota) pada akhirnya harus menunda pelaksanaannya. Penundanaan ini merupakan respon dari adanya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional yang ditandatangani pada hari senin tanggal 13 April 2020.

Seiring perkembangan sikon Indonesia secara nasional, penundaan Pilkada Serentak akhirnya mendapat lampu hijau untuk dilanjutkan kembali. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan proses pilkada yang sempat tertunda dengan berbagai macam pertimbangan. Keputusan melanjutkan proses pilkada ditengah-tengah krisis kesehatan dan pandemi Covid-19 ini bersyarat yaitu harus dilakukan sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Penerapan protokol ini menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi guna menghindari jatuhnya korban jiwa.

Dimana selanjutnya pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, Pengawas Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu selanjutnya pada Pasal 89 ayat (2), Bawaslu terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Penwaslu Kelurahan/Desa,

Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Kedudukan bawaslu memang berjenjang agar lebih mudah dalam berkoordinasi dari pusat hingga daerah. Sehingga akan menunjang keberhasilan dari pelaksanaan pesta demokrasi.

Seperti pada amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 101 mengenai Tugas Bawaslu Kabupaten Kota melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota, Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 angka (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, diatur mengenai salah satu divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yaitu Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

Sesuai dasar hukum tersebut, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar terdapat koordinator divisi yang membidangi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi. Bidang Hukum berperan dalam melakukan analisis dan kajian hukum terhadap masalah hukum yang ditangani lembaga yang berasal dari temuan maupun laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilihan. Bidang Humas memiliki peran dalam melakukan dokumentasi dan mensosialisasikan produk hukum. Sedangkan bidang data dan informasi memiliki peran dalam mengelola basis data pengawasan pemilu dan pemilihan selama tahapan berlangsung.

Posisi Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi tentunya penting dalam sistem kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dimana dalam Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi terdiri atas tiga bagian yang memiliki peran yang berbeda, namun saling berkaitan. Pada hubungannya dengan mengkaji dan meneliti produk hukum, disitulah peran bagian hukum dibutuhkan. Kemudian dalam halnya publikasi serta dokumentasi program kerja Bawaslu

Kabupaten/Kota, tentunya melibatkan divisi hubungan masyarakat. Selanjutnya untuk pelayanan data dan informasi tentu juga melibatkan Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi dalam halnya mengelola data informasi yang tersedia dalam pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar ini dibuat sebagai bukti pertanggungjawaban lembaga terhadap program kegiatan dan kinerja yang sudah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 guna menjadi referensi evaluasi kedepan terhadap proses pelaksanaan tugas-tugas kehumasan yang telah dilakukan pada tahun ini untuk tahun-tahun mendatang. Sekaligus memberikan gambaran umum dengan proses publikasi dan dokumentasi yang telah dilakukan Bawaslu kabupaten karanganyar sepanjang tahun 2021.

BAB II

TUGAS DIVISI HUKUM HUMAS DATIN

A. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pelaksanaan pemilu demokratis merupakan landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Apabila tidak ada pemilu yang demokratis, maka pemerintah akan kehilangan legitimasi serta dukungan dari rakyatnya. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna Negara menjamin semua Warga Negara tanpa Diskriminasi Suku, Ras, Agama, Golongan, Jenis Kelamin, Kedaerahan, Pekerjaan Dan Status Sosial. Setiap Warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sebagai lembaga Pemilu yang bersifat Permanen (tetap) dan jajaran dibawahnya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) maupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang bersifat *ad hoc* (sementara) dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi sebagai pengawas, termasuk didalamnya dalam melakukan penanganan atas hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota

Sesuai Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu;
- b) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 3) Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 4) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 5) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara di hasil Pemilu;

- 7) Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
- 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- 9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
- 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- 11) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- 12) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- 13) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- 14) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - a) Putusan DKPP;
 - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- 15) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 17) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- 18) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

2. Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota

Sesuai Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan

pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota

Sesuai Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan

- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 - 1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 - 2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 - 4. Proses dan penetapan calon;
 - 5. Pelaksanaan Kampanye;
 - 6. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 - 8. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 - 9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 - 10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 - 12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 - 13. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar tergolong sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota. Dimana pengaturan Bawaslu Kabupaten/Kota tercantum dalam Perbawaslu 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Adapun divisi tersebut khususnya bagi Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang memiliki anggota sebanyak 5 (lima) orang berdasarkan Pasal 23 terdiri atas:

- a. Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga;
- b. Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi;
- c. Divisi Penanganan Pelanggaran;
- d. Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
- e. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Pasal 25 disebutkan Divisi Hukum, Humas, dan Datin dikoordinatori oleh 1 (satu) orang komisioner yang bertugas mengoordinasikan fungsi:

- a. Penyiapan analisis dan kajian hukum;
- b. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- c. Koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam:
 - 1. Pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;

2. Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
dan
3. Pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Hubungan masyarakat;
- e. Pengelolaan dan pelayanan informasi public Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan/atau data informasi;
- g. Pemantauan dan evaluasi; dan
- h. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

B. Ruang Lingkup Divisi Hukum Humas Datin

Ruang Lingkup Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 mengoordinasikan fungsi:

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Advokasi dan pendampingan hukum;
3. Penyiapan analisis dan Bawaslu Kabupaten Badung dan kajian hukum;
4. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
5. Pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
6. Hubungan masyarakat;
7. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu;
8. Koordinasi internal dalam pengelolaan terhadap:
 - 1) basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
 - 2) basis data Bawaslu;
9. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan/atau data informasi;
10. Pemantauan dan evaluasi; dan
11. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

C. Struktur Divisi Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Sejumlah program kegiatan dan kinerja Divisi Hukum Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak akan terlaksanakan tanpa dukungan dari Sumber Daya Manusia yang punya spesifikasi pada bidang Hukum, Humas, dan

Datin. Adanya spesifikasi bidang tersebut sangat membantu dalam menjalankan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan hukum, hubungan masyarakat, serta data informasi. Total staf yang membidangi Divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar ada dua orang, dipimpin oleh satu Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin.


BAB III

SDM DAN SARANA PRASARANA HUMAS

A. Sumber Daya Manusia Humas

Sejumlah program kegiatan dan kinerja Divisi Hukum Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak akan terlaksanakan tanpa dukungan dari Sumber Daya Manusia yang punya spesifikasi pada bidang Hukum, Humas, dan Datin. Adanya spesifikasi bidang tersebut sangat membantu dalam menjalankan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan hukum, hubungan masyarakat, serta data informasi. Total staf yang membidangi Divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar ada dua orang, dipimpin oleh satu Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin.

Grafik 1.1 Sumber Daya Manusia Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar

	2018	2019	2020	2021
Jumlah SDM Humas	1	2	2	2

Awal tahun 2018, total staf yang ditempatkan pada Divisi Hukum Humas dan Datin yaitu 1 orang. Kemudian di tahun berikutnya, usai adanya rekrutmen penambahan staf Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2019, bertambah 1 orang, menjadi 2 orang staf yang membidangi Divisi Hukum, Humas, dan Datin. Tahun 2020, terjadi pergantian staf yang membidangi divisi hukum, humas, dan datin, dengan jumlah staf tetap yaitu 2 orang. Pada tahun ini tahun 2021, staf yang membidangi hukum humas dan datin masih pada 2 orang.

Staf Divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar hingga saat ini berjumlah 2 orang bernama Joko Susilo, S.Kom dan Rofi Rasyidah, S.H, dipimpin 1 orang Kordiv Hukum Humas dan Datin yaitu Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd, Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Joko Susilo merupakan staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang memiliki spesifikasi dan keahlian dalam IPTEK. Ia memiliki tugas dan fungsi utama dalam hal mendesain untuk keperluan publikasi website baik untuk website utama serta PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar serta editor utama konten sosial media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) sebagai sebagaimana fokus Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan keterbukaan publik. Ia juga bertanggungjawab dalam mengkonsep buletin sebagai produk humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sedangkan untuk Rofi Rasyidah mempunyai spesifikasi dan keahlian dalam Hukum Humas. Berbekal ilmu hukum yang dimiliki, biasanya membantu divisi lain seperti divisi penyelesaian sengketa ataupun divisi penanganan pelanggaran dalam halnya menyusun serta mengkaji suatu produk hukum. Selain itu, ia juga membantu dalam halnya pembuatan konten sosial media sebagai host dan kreator, bertanggungjawab atas data kelengkapan website PPID, serta membantu dalam memberikan konsep dan konten pembuatan buletin.

Selama pelaksanaan program kegiatan dan kinerja Divisi Hukum Humas dan Datin, tidak akan berjalan tanpa dukungan dari masing-masing staf lain. Sinergitas antar divisi merupakan kunci penting terwujudnya semua program kerja yang sudah direncanakan khususnya pada rencana kerja tahun 2021. Sebab, selama tahun 2020 yang lalu hingga sekarang, kita dihadapkan dengan pandemi covid-19 yang mana berpengaruh pada setiap intensitas aktivitas masyarakat utamanya yang ada kaitannya dengan acara yang melibatkan eksternal dari Bawaslu. Sehingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar mau tidak mau harus putar otak dalam berupaya untuk tetap maksimal menjalankan tugas dan fungsinya ditengah keterbatasan ini. Kreatifitas memang dibutuhkan mutlak, utamanya juga pada Divisi Hukum Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang berusaha menyesuaikan kinerja ditengah pandemic covid-19. Alhasil, bisa dibilang bahwa program kerja pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dan 2019 yang melibatkan eksternal bawaslu, intensitasnya dikurangi guna mencegah adanya perluasan penyebarang virus covid-19. Pada tahun 2020 serta 2021, Divisi Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar berfokus pada sosialisasi dengan memanfaatkan daring/jaringan. *Platform* yang digunakan juga bermacam-macam, mulai dari Youtube, Zoom Meeting, hingga media sosial lain seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, dimanfaatkan seoptimal mungkin. Justru dengan adanya keterbatasan ini membuat Divisi Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar semakin kreatif dan inovatif. Terbukti dengan semakin banyaknya *follower* sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan konten media sosial utamanya youtube juga

semakin tingginya *viewer* yang melihat konten Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar lewat media Youtube. Demi meningkatkan popularitas Bawaslu Kabupaten Karanganyar agar semakin dikenal masyarakat luas, Divisi Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga tidak lupa untuk seringkali mengajak masyarakat peserta kegiatan sosialisasi partisipatif sepanjang tahun 2021 dan seterusnya, agar mengikuti sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Faktor pendukung terlaksananya program kegiatan dan kinerja Divisi Hukum Humas Datin juga tidak luput dari koordinasi dalam internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Ada beberapa kegiatan divisi lain yang juga saling berkaitan dengan Divisi Hukum Humas dan Datin. Contohnya Divisi Penyelesaian Sengketa, dikarenakan ada beberapa kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa yang ditayangkan setiap bulan secara rutin mulai dari Maret tahun 2021 hingga akhir bulan tahun 2021 ini. Adapun kegiatan tersebut menjadi satu bagian dengan acara *talkshow* Diksi yang mana khusus untuk membahas mengenai tema penyelesaian sengketa pemilu pemilihan. Disini Divisi Hukum Humas Datin memfasilitasi dengan memberikan dukungan sarana prasarana berupa perlengkapan alat-alat untuk siaran daring baik *streaming* atau rekaman, serta dukungan pelaksanaan kegiatan berupa konsep materi yang dipandu oleh staf Divisi Hukum Humas Datin.

Pada Divisi Pengawasan dan Hubal, juga melibatkan Divisi Hukum Humas Datin dalam kegiatannya, utamanya dalam hal sosialisasi partisipatif. Dimana pada tahun 2021, fokus program kerja Divisi Pengawasan salah satunya yaitu pada pelaksanaan desa pengawasan dan anti politik uang. Disini Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar berperan dalam publikasi dan dokumentasi selama penyelenggaraan sosialisasi partisipatif. Publikasi berupa tayangan dalam bentuk berita youtube dan liputan berita pada website utama. Berita berupa video pendek nantinya dijadikan konten youtube di akun platform Bawaslu Kabupaten Karanganyar, sedangkan berita lengkapnya diposting di website utama. Webinar Pojok Pengawasan juga berkoordinasi dengan Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Karena pelaksanaannya menggunakan media daring Zoom Meeting yang dioperatori oleh staf Divisi Hukum Humas Datin, sekaligus sebagai fasilitator penyelenggaraan.

Pada divisi lain, seperti Divisi Penanganan Pelanggaran dan OSDM, juga tidak luput dengan koordinasi kegiatan bersama Divisi Hukum Humas Datin. Utamanya dalam pengakomodiran data-data yang berkaitan dengan publikasi dan dokumentasi PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sebab, data yang ditampilkan dalam website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga dihimpun dari berbagai divisi-divisi. Data yang telah diolah oleh masing-masing divisi kemudian disampaikan kepada Divisi Hukum Humas Datin. Staf Divisi Hukum Humas Datin bertugas untuk mengelompokkan sesuai kanal masing-masing data yang

dibutuhkan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota.

B. Sarana Prasarana Divisi Humas

Pelaksanaan program kerja Divisi Hukum Humas Datin tahun 2021 salah satunya berfokus pada hubungan masyarakat. Adapun kegiatan kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar meliputi sosialisasi lewat media sosial (Youtube, Twitter, Facebook, dan Instagram). Khususnya untuk sosialisasi lewat media Youtube, Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mempersiapkan perlengkapan IPTEK. Guna menunjang kegiatan Divisi Hukum Humas Datin, pastinya dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah memiliki sarana prasarana kehumasan yaitu Kamera SLR, *Handycam*, *Tripot*, *Webcam*, *Sound Recorder*, *Sound System*, *Microphone*, *Green Screen*, dan Studio.

Tabel 1.2 Sarana Prasarana Divisi Humas

No.	Alat yang dimiliki	Jumlah	Tipe	Kondisi
1	Kamera SLR	2	Canon 1500D	Cukup Baik
			Canon 1300D	Cukup Baik
2	<i>Handycam</i>	1	Panasonic	Sedang
3	<i>Sound Recorder</i>	1	-	Cukup Baik
4	<i>Microphone</i>	3	AKG	Cukup Baik
			Toa	Cukup Baik
			Toa	Cukup Baik
5	<i>Green Screen</i>	1	-	Cukup Baik
6	<i>Sound System</i>	1	EON208P	Cukup Baik
7	Ruang Studio	1	-	Cukup Baik
8	<i>Webcam</i>	1	Logitec	Cukup Baik

Kamera SLR milik Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar berjumlah 2 buah. Tipe kedua kamera SLR juga berbeda, yaitu Canon 1500D dan Canon 1300D. Kedua kamera tersebut menunjang kegiatan kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam publikasi dan dokumentasi kegiatan. Khusus untuk dokumentasi, kamera digunakan untuk mengabadikan momen ataupun peristiwa yang terjadi sebelum nantinya menjadi konten untuk dipublikasikan pada media sosial. Kondisi dari kedua kamera hingga saat ini tergolong masih cukup baik untuk dipergunakan, tanpa adanya penurunan kualitas gambar pada hasil dokumentasi yang sudah diambil menggunakan kedua kamera tersebut.

Handycam milik Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar berjumlah 1 buah. Tipe *handycam* yaitu Panasonic. Biasanya *handycam* dipakai ketika acara *streaming* program kegiatan Diksi dan Webinar Pengawasan. Namun kualitas video dari *handycam* dinilai kurang bagus sehingga ketika di *zoom* justru hasilnya malah pecah-pecah (sudah HD namun tidak full HD). Akibatnya, hasil rekaman video menjadi kurang memuaskan sebab jauh berbeda kualitasnya dengan kamera SLR. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengganti *handycam* dengan *webcam*, agar kualitas hasil rekaman lebih bagus dan memuaskan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki *webcam* untuk mendukung pelaksanaan program kerja kelembagaan berjumlah 1 buah. Alat tersebut bisa dipakai untuk acara *streaming* program Diksi maupun Webinar Pengawasan. Kualitas *webcam* dinilai cukup bagus karena sudah bisa full HD sehingga hasilnya tidak pecah-pecah. *Sound recorder* mendukung dalam pembuatan video rekaman yang selanjutnya diupload menjadi konten Youtube. Sedangkan untuk *microphone* berjumlah 3 buah, terdiri dari 1 bermerk AKG, dan 2 bermerk Toa. Ketiga *microphone* tersebut biasanya dipakai untuk kegiatan *streaming* maupun rekaman program kegiatan Youtube, dengan dihubungkan pada *sound system* bermerk EON208P.

Agar konten tidak membosankan, Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga menyediakan *green screen* untuk proses *editing* oleh staf Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Video yang telah direkam dapat diedit menggunakan *green screen* sehingga menjadi lebih unik. *Green screen* biasa digunakan untuk acara *streaming* Webinar Pojok Pengawasan dan Diksi. Pemasangan *green screen* dilakukan di ruangan khusus studio Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Tempat tersebut sebagai ruangan serba guna tempat tim Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar memproduksi konten video untuk Youtube.

Hingga kini, kegiatan kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar masih dilaksanakan baik berupa produk *online* maupun *offline*. Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar aktif membuat konten-konten Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar berupa acara Webinar Pojok Pengawasan, Diksi, Fakta, Studi, Film Pendek, serta Kang Kepo . Selain itu kehumasan Bawaslu kabupaten karanganyar juga rutin membuat konten media sosial yang dipublikasikan di akun Twitter @bawaslukra, Facebook Bawaslu Kabupaten Karanganyar, dan Instagram @bawaslukabkaranganyar

Kedepan Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar berharap bisa melakukan pengadaan sarana prasarana baru untuk menunjang kegiatan kehumasan berupa *handycam*, *stabilizer* kamera, papan reflektor lampu, *sound mixer*, *microphone*

wireless, dan *lighting*. Dengan adanya tambahan kelengkapan sarana prasarana tersebut akan semakin menunjang pelaksanaan kegiatan kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk menghasilkan konten yang kreatif dan berkualitas.

Tabel 1.3 *Wishlist* Sarana Prasarana Divisi Humas

No.	Alat yang dimiliki	Jumlah
1	<i>Stabilizer</i> kamera	1
2	<i>Sound Mixer</i>	1
3	<i>Microphone wireless</i>	3
4	<i>Lighting</i>	2
5	<i>Handycam</i>	1
6	Papan reflektor lampu	1

Tabel di atas merupakan beberapa kebutuhan yang sifatnya mendesak sebagai daya dukung kegiatan kehumasan di Bawaslu Karanganyar. Adapun hal-hal yang bersiat teknis, akan semakin maksimal dan optimal dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Namun demikian, optimalisasi sarana dan prasarana yang telah dimiliki masih cukup mendukung kegiatan kehumasan di Bawaslu Karanganyar.

BAB IV
PUBLIKASI PEMBERITAAN DAN MEDIA SOSIAL

Media massa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi setiap hari, kapan saja dan dimana saja antara satu orang dengan orang yang lain. Setiap orang akan selalu memerlukan media massa untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian di sekitar mereka, dengan media massa pula orang akan mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan pada saat tertentu mereka menginginkan informasi.

Fokus program kerja dari Divisi Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar salah satunya publikasi pemberitaan dan media sosial. Kendali atas pemberitaan dan media sosial sepenuhnya oleh Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Dokumentasi atas kegiatan maupun program kerja diakomodir dan diolah oleh tim kehumasan untuk selanjutnya dijadikan konten baik berupa pemberitaan secara tertulis maupun liputan berita. Sedangkan media sosial dijadikan sarana untuk publikasi kelembagaan dan komunikasi dengan *netizen* dunia maya. Karena sosialisasi tidak sebatas melalui tatap muka, namun juga menggunakan jaringan sosial.

A. Platform Media dan Perkembangannya di Bawaslu Kabupaten Karanganyar

1. Buletin

Produk kehumasan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam bentuk tertulis yaitu Buletin Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Mulai aktif dirilis mulai dari tahun 2019 sebanyak 2 kali, tahun 2020 sebanyak 1 kali, serta tahun 2021 sebanyak 2 kali.

Tabel 2.1 Buletin Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Tahun	Edisi	Judul	Link buletin
2019	I	Menyongsong Pesta Demokrasi Mengawasi Sepenuh Hati	https://ppid.karanganyar.bawaslu.go.id/kelembagaan-berkala/#1598587152453-b4ebfec8-c0e2
	II	GERBANG Pemilu Usai, Kerja Bawaslu Belum Selesai	https://ppid.karanganyar.bawaslu.go.id/kelembagaan-berkala/#1598587152453-b4ebfec8-c0e2
2020	III	GERBANG SKPP Perjalanan Baru Bawaslu	https://ppid.karanganyar.bawaslu.go.id/kelembagaan-berkala/#1598587152453-b4ebfec8-c0e2
2021	IV	GERBANG Membumikan Pengawasan Partisipatif	https://ppid.karanganyar.bawaslu.go.id/kelembagaan-berkala/#1598587152453-b4ebfec8-c0e2
	V	GERBANG Instrumen Pengawasan Partisipatif Perkokoh Fondasi Demokrasi	https://ppid.karanganyar.bawaslu.go.id/kelembagaan-berkala/#1598587152453-b4ebfec8-c0e2

Gambar 2.1 Buletin Edisi Pertama



Gambar 2.2 Buletin Edisi Kedua



Gambar 2.3 Buletin Edisi Ketiga



Gambar 2.4 Buletin Edisi Keempat

Gambar 2.5 Buletin Edisi Kelima



Bawaslu Kabupaten Karanganyar mulai aktif menerbitkan buletin sejak tahun 2019 yang lalu. Buletin Edisi I berjudul Menyongsong Pesta Demokrasi Mengawasi Sepenuh Hati. Buletin pertama dirilis pada bulan Juni 2019. Konten buletin dibuat oleh internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang mana mereka ikut berkontribusi berupa berita, liputan singkat kegiatan, puisi, hingga teka-teki. Kemudian konten tersebut diedit oleh staf Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk selanjutnya didesain dalam Buletin. Lalu pada bulan Desember tahun 2019, dirilis Buletin Edisi Kedua dengan nama Buletin yang lebih spesifik, bernama Gerbang, judul buletin tersebut ialah Pemilu Usai, Kerja Bawaslu Belum Selesai.

Buletin Gerbang sebagai bagian dari produk media massa Bawaslu Kabupaten Karanganyar berperan penting dalam publikasi program kerja dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Singkatan dari Gerbang adalah Gerakan Bangsa, menunjukkan tujuan dari buletin tersebut selain sebagai produk media massa, juga

sebagai buletin yang harapannya bisa menggerakkan bangsa dalam proses demokrasi negara Indonesia. Buletin memiliki

Tahun 2020, Buletin Gerbang Edisi III berjudul SKPP Perjalanan Baru Bawaslu. Sayangnya pada tahun tersebut Bawaslu Kabupaten Karanganyar hanya menerbitkan 1 buletin saja berdasarkan anggaran tahun 2020. Buletin Gerbang Edisi IV, berjudul Membumikan Pengawasan Partisipatif terbit pada awal tahun 2021. Bertepatan dengan, fokus program kerja pada desa pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Kemudian konsep desa pengawasan kembali diangkat pada Buletin Gerbang Edisi V berjudul Instrumen Pengawasan Partisipatif Perkokoh Fondasi Demokrasi.

Buletin yang diterbitkan sejumlah 5 edisi didistribusikan kepada banyak pihak, antara lain *stake holder* Kabupaten Karanganyar (Forkompinda Kabupaten Karanganyar), Desa pengawasan dan anti politik uang di Kabupaten Karanganyar, 35 Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan Bawaslu RI. Pengiriman buletin Bawaslu Kabupaten Karanganyar dilakukan dua metode, baik diantar langsung lokasi serta melalui via pengiriman paket. Penyampaian buletin bersamaan dengan acara rakor bawaslu kabupaten/kota menjadi solusi guna mensiasati pendistribusian buletin utamanya kepada Bawaslu kabupaten/kota.

2. Website

Gambar 2.6 Website Utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Gambar 2.7 Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar




Selain buletin, media massa lain yang juga menjadi fokus Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar adalah website. Keberadaan website dinilai penting bagi eksistensi kelembagaan karena disitu merupakan situs untuk mensosialisasikan program kerja dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki 2 website utama, yaitu website utama (www.karanganyar.bawaslu.go.id) serta website PPID (www.ppid.karanganyar.bawaslu.go.id). Website merupakan bukti bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar berupaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Perkembangan dari website Bawaslu Kabupaten Karanganyar berawal dari tahun 2017 saat mulai ada perekrutan panwascam. Maka, Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuat website yang difasilitasi oleh Kominfo Kabupaten Karanganyar dengan tampilan dan fungsi seadanya. Kemudian pada tahun 2019, Bawaslu RI mewajibkan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membuat website dengan domain dari Bawaslu RI. Lalu, website lama dari Kominfo Kabupaten Karanganyar domainnya diparkirkan ke domain baru dari Bawaslu RI, merombak semua tampilan dan materi oleh staf baru. Sedangkan website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar baru mulai dibuat pada tahun 2020, semenjak mulai ada intruksi dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah agar membuat website PPID Bawaslu guna publikasi data dan informasi kelembagaan.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar berupaya untuk terus meningkatkan mutu tampilan website lembaga. Namun sejumlah tantangan dan kendala tidak dapat dihindari dalam setiap prosesnya. Tantangan yang dihadapi antara lain yaitu perkembangan IPTEK yang semakin berkembang menuntut adanya ketersediaan informasi yang senantiasa update. Alhasil pihak staf humas harus rajin dalam update data dan informasi, utamanya untuk website PPID. Menjadi suatu tantangan

tersendiri bagi staf humas untuk tidak lalai dalam mengupdate data informasi yang terbaru di PPID. Tantangan lain yang dihadapi adalah mengembangkan website tanpa campur tangan pihak ketiga. Contohnya pada PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar, website dibuat secara mandiri oleh staf humas baik dari proses *maintain* hingga desain website. Namun ini menjadi suatu kepuasan tersendiri bagi staf humas karena mampu membangun website hingga berkembang dengan baik sampai sekarang. Kendala yang dihadapi antara lain : *Pertama*, server belum memiliki media penyimpanan online yang banyak karena selama ini menggunakan penyimpanan saat ini menggunakan google drive sehingga keamanan data kurang aman. *Kedua*, server dari Bawaslu RI terkadang masih *down*, akibatnya mengganggu akses terhadap website utama maupun PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar. *Ketiga*, belum adanya anggaran untuk fasilitasi tema berbayar. Sehingga staf humas harus putar otak untuk mendesain website, dan diharapkan dengan adanya ketersediaan anggaran tema berbayar akan membantu mengembangkan kreatifitas staf humas dalam mendesain website.

Grafik.1.2 Pemberitaan Website Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Tabel 2.2 Pemberitaan Website Bawaslu Kabupaten Karanganyar


Aspek	2018	2019	2020	2021
Jumlah pemberitaan	-	62	39	51
Page view	-	-	3.243	4.573

Berdasarkan rekapitulasi pemberitaan website yang bersumber dari website utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar, total pemberitaan di website utama berjumlah 152 buah. Pada tahun 2018, publikasi berita belum maksimal dikarenakan belum tersedianya kanal untuk publikasi pemberitaan bagi lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian pada tahun 2019 mulai dirintis untuk pemberitaan melalui

website utama dengan jumlah keseluruhan sebanyak 62 buah. Sayangnya pada tahun tersebut belum dipasang aplikasi untuk menampilkan *page view*. Selanjutnya pada tahun 2020, pemberitaan website berjumlah 39 buah dengan *page view* sebanyak 3.243. Terjadi sedikit penurunan jumlah konten berita seiring dengan tidak dilaksanakannya pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten Karanganyar sekaligus juga mulai merebaknya pandemi covid-19 yang berakibatkan pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda untuk dilaksanakan. Terakhir pada tahun 2021, total berita yang dipublikasi pada website utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar naik menjadi 51 buah dengan *page view* 4.573. Kenaikan ini seiring dengan bangkitnya aktifitas Bawaslu Kabupaten Karanganyar menuju kebiasaan baru untuk kembali mengeksistensikan lembaga Bawaslu Kabupaten Karanganyar di mata masyarakat.

3. Youtube


Gambar 2.8 Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki akun youtube dengan alamat <https://www.youtube.com/channel/UCTGYIH22xYqaHZDBDSO1Lgg>. Akun Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar mulai dirintis pada tahun 2019. Dimana pada saat itu kita mulai dihadapkan dengan pandemi covid-19. Bawaslu Kabupaten Karanganyar mulai berinisiatif untuk tetap menjaga eksistensi kelembagaan disamping dengan sosialisasi kepada masyarakat melalui tayangan youtube yang mudah untuk diakses tiap waktu sesuai dengan kebutuhan zaman yang berkonsentrasi pada digitalisasi hiburan dan informasi data.

Akun Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar merupakan langkah solusi guna tetap mewujudkan keterbukaan informasi publik dari konten media digital. Diharapkan dengan mulai dikelolanya akun Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Masyarakat dapat mengakses melalui website utama youtube, lalu cari Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Grafik 1.3 Akun Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar




Tabel 2.3 Akun Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Aspek	2018	2019	2020	2021
Jumlah konten	-	1	26	45
Subscriber	-	10	304	536
Dikunjungi	-	226	5.578	16.381

Perkembangan akun Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar berawal dari tahun 2019. Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuat konten youtube berupa film pendek berjudul Salah Ngalamat. Respon dari masyarakat lumayan antusias dengan film pendek pertama yang diupload Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan jumlah 200an viewers. Selanjutnya pada tahun 2020, pandemi covid-19 mulai melanda. Sesuai dengan intruksi dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten/Kota mulai mengakali keterbatasan tersebut dengan sosialisasi dan publikasi melalui media Youtube. Begitu juga Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang mulai berinisiatif membuat program dan konten. Mulai dari Film Pendek, ILM, hingga *Talkshow*. Pada tahun 2021, Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar semakin produktif menghasilkan konten Youtube. Kenaikan jumlah konten serta subscriber terjadi secara signifikan pada tahun ini. Serta pengunjung akun Youtube juga meningkat seiring perkembangan dari akun Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Adapun konten Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar antara lain :

a. Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

Gambar 2.9 Iklan Layanan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Guna mensosialisasikan pengawasan partisipatif dan menjaga eksistensi lembaga di Kabupaten Karanganyar, Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar memproduksi ILM. Selama tahun 2021, Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah membuat 3 ILM dengan tema yang berbeda-beda. Tema ILM pertama yaitu Bawaslu Siap Divaksin. Kemudian tema ILM kedua mengenai Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Tema ketiga yaitu HUT Kabupaten Karanganyar ke 104. Diharapkan kedepannya ILM pada tahun berikutnya akan lebih banyak dibanding tahun ini mengingat pentingnya ILM dalam mewujudkan langkah Bawaslu Kabupaten Karanganyar menuju keterbukaan publik dan informatif dalam pelayanan masyarakat.

b. Kang Kepo

Gambar 2.10 Comedy Talkshow Kang Kepo



Acara Kang Kepo adalah bagian dari program kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar bergenre komedi. Tokoh utama pada acara Kang Kepo adalah kang kepo, pria paruh baya berkumis kotak hobi memakai topi

dan pakaian serba hitam. Ia seringkali mencari tahu tentang Bawaslu Kabupaten Karanganyar, mulai dari program kegiatan (Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Pembinaan Desa Pengawasan) hingga struktur organisasi kelembagaan(Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Penyelesaian Sengketa, Divisi Humas Datin, Divisi Pengawasan Hubal, Divisi OSDM, serta Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar).

c. Diksi


Gambar 2.11 Talkshow Diksi



Diksi merupakan program kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang sudah dirintis dari pertengahan tahun 2020 yang lalu hingga sekarang. Tema yang dibahas dalam acara Diksi ada berbagai macam. Narasumber yang dihadirkan juga beragam dari unsur internal hingga eksternal Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaan acara Diksi berlangsung setiap sebulan sekali dengan tema yang berbeda tiap episodenya. Diksi disiarkan melalui program live *streaming* Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

d. Fakta


Gambar 2.12 Liputan Fakta



Publikasi dan dokumentasi setiap program kerja dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar mutlak diperlukan. Muncul inisiatif dari Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk menghadirkan acara Fakta. Fakta merupakan liputan berita yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam layar digital, dikemas dalam video dengan durasi singkat.

e. Studi


Gambar 2.13 Stand Up Demokrasi (Studi)




Studi yaitu produk kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang fokus pada program divisi Penyelesaian Sengketa. Studi merupakan singkatan dari *Stand Up Demokrasi*. Sebagaimana diketahui bahwa Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah secara serentak mengadakan program rutin setiap bulan yang membahas tentang materi-materi Penyelesaian Sengketa dengan narasumber yang berbeda-beda pada setiap episode. Materi tersebut dikemas dalam bentuk video pendek dalam nama Studi.

f. Webinar Pojok Pengawasan

Gambar 2.14 Webinar Pojok Pengawasan Pertama



Gambar 2.15 Webinar Pojok Pengawasan Kedua




Pelaksanaan webinar pojok pengawasan merupakan agenda yang mulai dirintis pada tahun 2021. Latar belakang dari dilaksanakannya program acara ini adalah dalam rangka mensosialisasikan pengawasan partisipatif ke masyarakat publik melalui webinar. Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan divisi pengawasan dan hubal membentuk program acara Webinar Pojok Pengawasan. Hingga saat ini, Bawaslu Kabupaten Karanganyar sudah menyelenggarakan Webinar Pojok Pengawasan sebanyak 2 kali. Pertama, webinar pojok pengawasan dengan tema Membangun Profesionalitas ASN di Tengah Pusaran Politik Praktis pada tanggal 09 September 2021. Berlanjut dengan pelaksanaan webinar pojok pengawasan kedua dengan tema Menakar Kualitas Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021.

4. Instagram

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan program kegiatan dalam rangka tetap menjaga eksistensi di tahun 2021. Guna mempublikasikan atas dokumentasi dari program kegiatan yang telah dilakukan, sosial media merupakan solusi yang dapat diambil guna menguatkan program kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Instagram, salah satu sosial media yang menjadi pilihan untuk menyajikan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar karena banyak masyarakat yang sekarang memiliki akun Instagram dalam rangka mencari kebutuhan mereka, baik hiburan, bisnis, hingga tujuan keterbukaan publik instansi atau lembaga. Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki akun Instagram yaitu @bawaslukabkaranganyar dengan 262 Postingan, 1.017 Followers, dan 154 Followed.


Grafik 1.4 Akun Instagram Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Tabel 2.4 Akun Instagram Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Aspek	2018	2019	2020	2021
Jumlah konten	63	48	75	81
Follower	53	267	753	1.017

Gambar 2.16 Instagram Bawaslu Kabupaten Karanganyar




5. Facebook

Facebook merupakan produk sosial media kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dimana menjadi sarana publikasi dan dokumentasi program kerja dan kegiatan. Facebook yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Facebook tersebut berperan sebagai sarana keterbukaan publik atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan akan terinventarisasi secara digital dan abadi dari tahun ke

tahun. Facebook Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dibuat pada Tahun 2017 dan masih dikembangkan hingga sekarang. Informasi yang ditampilkan berbagai macam, dari pamflet, berita, hingga dokumentasi kegiatan berupa foto dan video.

Grafik 1.5 Akun Facebook Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Tabel 2.5 Akun Facebook Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Aspek	2018	2019	2020	2021
Jumlah konten	40	53	71	75
Follower	134	499	866	1.098

Gambar 2.17 Facebook Bawaslu Kabupaten Karanganyar




6. Twitter

Salah satu produk kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar adalah Twitter. Twitter Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu @bawaslukra. Twitter merupakan sarana publikasi dan dokumentasi yang tentu sangat mendukung pelaksanaan program dan kerja Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Keberadaan twitter sangat mendukung kegiatan ketika akan diselenggarakan acara di

Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Informasi kegiatan bisa disampaikan melalui media twitter agar selanjutnya bagi pada *netizen* yang menyimak akun twitter Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat terinformasikan secara jelas. Akhirnya, tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar jadi lebih banyak serta capaian sosialisasi akan semakin luas dan menjangkau kalangan *netizen* dunia maya.


Grafik 1.6 Akun Twitter Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Tabel 2.4 Akun Twitter Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Aspek	2018	2019	2020	2021
Jumlah konten	47	24	46	55
Follower	250	15	84	164

Gambar 2.18 Twitter Bawaslu Kabupaten Karanganyar



B. Jenis Konten

Publikasi dan Dokumentasi merupakan unsur penting dalam mengembangkan program kerja kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Utamanya sebagai sarana dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Ini merupakan bentuk komitmen dalam upaya mewujudkan keterbukaan publik terhadap masyarakat, mensosialisasikan pengawasan partisipatif, serta mengedukasi masyarakat mengenai kelembagaan Bawaslu.

Perkembangan pembuatan konten kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar tentunya mengalami pasang surut tersendiri. Berawal dari Panwaslu yang berubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, maka terbentuklah Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018. Pada tahun tersebut menjadi awal tahun meniti lembaga. Kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar saat itu diampu oleh satu staf yang juga merangkap sebagai staf SDM. Sehingga perkembangan konten tidak terlalu signifikan. Memasuki pada tahun 2019, konten kehumasan yang dibuat semakin berkembang seiringan dengan rekrutmen staf bertepatan pada tahun itu. Semakin bertambahnya staf tentu memberikan pengaruh tersendiri. Konten yang dibuat juga semakin variatif, mulai dari poster/*flyer*, berita di website utama yaitu www.karanganyar.bawaslu.go.id, dan siaran pers. Poster/*flyer* biasanya dibuat dalam rangka memberikan informasi kepada publik kepada masyarakat perihal kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan kelembagaan Bawaslu. Konten poster dan *flyer* biasanya dipublikasi pada sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar baik instagram @bawaslukabkaranganyar, facebook Bawaslu Kabupaten Karanganyar, dan twitter @bawaslukra. Kemudian berita utama yang dimuat dalam website utama biasa dipublikasikan usai pelaksanaan kegiatan. Sedangkan siaran pers, Bawaslu Kabupaten Karanganyar pernah melaksanakannya pada tahun 2018 ketika menyelenggarakan *pilot project* Desa Bawaslu, bertempat di Desa Karanglo, Tawangmangu. Siaran pers dihadiri oleh media pers sekitaran Solo Raya.

Pada tahun 2019 berikutnya, kehumasan semakin diangkat eksistensinya usai pelaksanaan pemilu tahun 2019, dilanjutkan dengan pengembangan desa pengawasan dan desa anti politik uang. Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar mempublikasi setiap pelaksanaan kegiatan dari desa ke desa. Jumlah konten yang dihasilkan pada tahun tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2020, Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar mulai mengembangkan media virtual untuk sosialisasi. Digitalisasi konten mulai dibuat mulai dari film pendek, ILM, *talkshow*, hingga liputan berita. Konten-konten baru memperoleh reaksi yang positif oleh masyarakat. Dibuktikan dengan semakin banyaknya pengikut sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar, khususnya Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.5 Jenis Konten Kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Jenis konten	2018	2019	2020	2021
<i>Talkshow</i>	0	0	9	17
Poster/ <i>flyer</i>	12	25	85	106
Berita di website	0	62	39	51
Siaran pers	1	1	0	0
Film	0	1	1	0
ILM	0	0	8	3
Liputan	0	0	2	11

Berbagai konten Bawaslu Kabupaten Karanganyar dari tahun ke tahun kian banyak dan bervariasi. Mulai dari *Talkshow* yang terdiri atas Diskusi (Diskusi Demokrasi), Webinar Pojok Pengawasan, dan Kang Kepo. Konten *Talkshow* mulai dirintis pada awal 2020 hingga berkembang sampai saat ini. Pada Tahun 2020, *talkshow* yang sudah dibuat berjumlah 15 buah, dilanjutkan pada tahun 2021 berjumlah 22 buah. Perkembangan yang cukup pesat karena sedari awal Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak pernah membuat acara *talkshow*. Berbekal kemampuan autodiak, Kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar mulai membuat produk *talkshow* dengan narasumber yang berasal dari eksternal hingga internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar, dipandu oleh host dan moderator yang berasal dari internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Kemudian untuk produk media sosial poster dan *flyer* juga aktif dipublikasi di akun sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar, baik instagram, twitter, dan facebook. Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar aktif dalam dokumentasi dan publikasi konten sosial media berupa *flyer* dan poster. Pembuatan poster dan *flyer* Bawaslu Kabupaten Karanganyar bermanfaat dalam memberikan informasi dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenal program kerja dan kegiatan, dari awal 2018 mulai 63 buah, pada tahun 2019 sejumlah 96 buah, tahun 2020 sejumlah 128 buah, dan tahun 2021 sejumlah 243 buah.

Konten Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar selain itu adalah berita yang dipublikasi di website utama www.karanganyar.bawaslu.go.id. Pihak pembuat berita baik penulis, editor, dan fotografer berasal dari tim Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar dibantu oleh staf divisi lain. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar, belajar dari nol mengenai ilmu jurnalistik dan fotografi. Namun tantangan ini dapat teratasi dengan kapasitas SDM yang bisa beradaptasi seiring berjalannya waktu. Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar sudah mempublikasi berita di website utama sejumlah 62 buah pada

tahun 2019, selanjutnya pada tahun 2020 sejumlah 39 buah, dan tahun 2021 sejumlah 51 buah.

Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengadakan siaran pers sebanyak 1 kali pada tahun 2018, kemudian sebanyak 1 pada tahun 2019. Siaran pers pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018 dalam acara “Penguatan Desa Karanglo, Tawangmangu sebagai Desa Bawaslu”. Sedangkan untuk siaran pers kedua diselenggarakan pada tahun 2019 dalam acara “Penguatan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Karanganyar”. Selain itu Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar memproduksi film pendek yang diupload pada Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Tahun 2019, film pendek telah diproduksi Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebanyak 1 buah, dilanjutkan pada tahun 2020 sebanyak 1 buah, dan terakhir pada tahun 2021 sebanyak 3 buah. Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar. ILM mulai diproduksi pada tahun 2020 oleh Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar, sebanyak 8 buah. Kemudian, pada tahun 2021 sebanyak 3 buah.

Terakhir, Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga memproduksi liputan berita yang mempublikasi program kerja dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Liputan berita Bawaslu Kabupaten Karanganyar mulai aktif tahun 2020 sebanyak 2 buah, selanjutnya pada tahun 2021 sebanyak 17 buah. Liputan berita merupakan produk kehumasan yang paling sering diproduksi setelah *talkshow*. Dipandu oleh host dari staf humas, mewawancarai sejumlah narasumber yang terlibat dalam kegiatan yang bersangkutan.

C. Kegiatan Lain Divisi Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar terus konsisten dalam melakukan kinerjanya sebagaimana menjadi tupoksi sebagai Divisi Hukum, Humas, dan Datin. Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar sudah eksis mulai awal pembentukan dari Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahun 2018 lalu. Pada saat itu fokus kehumasan pada kegiatan menuju pilkada tahun 2018. Konten yang dibuat berupa pamflet, berita, siaran pers, dan *flyer*. Materi konten kehumasan terdominasi dengan konten seputaran pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada tahun 2018.

Pada tahun 2019, mulai terjadi perkembangan variasi konten kehumasan seperti film pendek. Pada saat itu fokus kegiatan mulai beralih pada pemilu tahun 2019 dan pembentukan desa pengawasan dan desa anti politik uang. Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar tentu tidak ketinggalan untuk mengabadikan momen tersebut. Kegiatan dipublikan lewat pamflet, *flyer*, berita, dan siaran pers. Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar mulai berinisiatif untuk memuat konten baru berupa video yang diupload pada sosial media. Maka Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuat film pendek berjudul Salah Ngalamat, dengan

pemain yang berasal dari internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Antusiasme dan respon dari publik dinilai cukup positif. Ini adalah kali pertamanya Bawaslu Kabupaten Karanganyar mulai merintis konten film pendek yang diupload di Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar, dan semakin memotivasi untuk memproduksi lebih banyak lagi konten humas yang selanjutnya diupload di akun sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Pada tahun 2020, Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar semakin gencar untuk memproduksi konten sosial media. Sejumlah program dibentuk pada saat itu bertepatan dengan mulai adanya pandemi covid-19. Pihak humas akhirnya mulai berinisiatif untuk membuat program daring yang ditayangkan pada media Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar, berawal dengan film pendek yang sudah dirintis sebelumnya pada tahun 2020. Kemudian membuat konten baru berupa *talkshow*, ILM, serta liputan berita. Media dan sarana juga menggunakan instagram, facebook, serta twitter untuk semakin memperluas jangkauan sosialisasi kepada netizen.

Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar semakin produktif dengan memperbanyak kuantitas serta meningkatkan kualitas konten pada tahun 2021. Peningkatan pengikut maupun subscriber media sosial juga terjadi pada tahun ini. Dari segi kualitas, konten sosial media jadi semakin baik dan beragam. Serta dari segi kuantitas, konten sosial media juga makin banyak.

Berdasarkan perkembangan dari program kerja kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, terbukti bahwa sejumlah konten telah dibuat. Konten-konten Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang telah dilaksanakan dan masih terus diselenggarakan antara lain :

a. Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

Guna mensosialisasikan pengawasan partisipatif dan menjaga eksistensi lembaga di Kabupaten Karanganyar, Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar memproduksi ILM. Selama tahun 2021, Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah membuat 3 ILM dengan tema yang berbeda-beda. Tema ILM pertama yaitu Bawaslu Siap Divaksin. Kemudian tema ILM kedua mengenai Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Tema ketiga yaitu HUT Kabupaten Karanganyar ke 104. Diharapkan kedepannya ILM pada tahun berikutnya akan lebih banyak dibanding tahun ini mengingat pentingnya ILM dalam mewujudkan langkah Bawaslu Kabupaten Karanganyar menuju keterbukaan publik dan informatif dalam pelayanan masyarakat..

b. Kang Kepo

Acara Kang Kepo adalah bagian dari program kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar bergenre komedi. Tokoh utama pada acara Kang Kepo adalah kang kepo, pria paruh baya berkumis kotak hobi memakai topi dan pakaian serba hitam. Ia seringkali mencari tahu tentang Bawaslu Kabupaten Karanganyar, mulai dari program kegiatan (Sosialisasi

Pengawasan Partisipatif dan Pembinaan Desa Pengawasan) hingga struktur organisasi kelembagaan(Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Penyelesaian Sengketa, Divisi Humas Datin, Divisi Pengawasan Hubal, Divisi OSDM, serta Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar).

c. Diksi

Diksi merupakan program kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang sudah dirintis dari pertengahan tahun 2020 yang lalu hingga sekarang. Tema yang dibahas dalam acara Diksi ada berbagai macam. Narasumber yang dihadirkan juga beragam dari unsur internal hingga eksternal Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaan acara Diksi berlangsung setiap sebulan sekali dengan tema yang berbeda tiap episodenya. Diksi disiarkan melalui program live *streaming* Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

d. Fakta

Publikasi dan dokumentasi setiap program kerja dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar mutlak diperlukan. Muncul inisiatif dari Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk menghadirkan acara Fakta. Fakta merupakan liputan berita yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam layar digital, dikemas dalam video dengan durasi singkat.

e. Studi

Studi yaitu produk kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang fokus pada program divisi Penyelesaian Sengketa. Studi merupakan singkatan dari Stand Up Demokrasi. Sebagaimana diketahui bahwa Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah secara serentak mengadakan program rutin setiap bulan yang membahas tentang materi-materi Penyelesaian Sengketa dengan narasumber yang berbeda-beda pada setiap episode. Materi tersebut dikemas dalam bentuk video pendek dalam nama Studi.

g. Webinar Pojok Pengawasan

Pelaksanaan webinar pojok pengawasan merupakan agenda yang mulai dirintis pada tahun 2021. Latar belakang dari dilaksanakannya program acara ini adalah dalam rangka mensosialisasikan pengawasan partisipatif ke masyarakat publik melalui webinar. Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan divisi pengawasan dan hubal membentuk program acara Webinar Pojok Pengawasan. Hingga saat ini, Bawaslu Kabupaten Karanganyar sudah menyelenggarakan Webinar Pojok Pengawasan sebanyak 2 kali. Pertama, webinar pojok pengawasan dengan tema Membangun Profesionalitas ASN di Tengah Pusaran Politik Praktis pada tanggal 09 September 2021. Berlanjut dengan pelaksanaan webinar pojok pengawasan kedua dengan tema Menakar Kualitas Pelaksanaan

Pemilu Serentak Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021.

h. Publikasi konten *flyer* dan pamflet secara aktif

Kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar aktif dalam mempublikasi dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan. Publikasi dan dokumentasi ditampilkan pada akun sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar, baik instagram, website utama, facebook, buletin, serta twitter.

Meskipun Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan berbagai konten media sosial untuk mendukung program kehumasan, ada beberapa hal yang menjadi catatan tersendiri yang tidak terlaksana pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya, antara lain:

1. Rencana untuk membuat konten *podcast* belum terlaksana. Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebelumnya telah membuat acara *talkshow* Diksi, Kang Kepo, dan Webinar Pojok Pengawasan. Maka dari itu produk *podcast* merupakan project selanjutnya yang ingin Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar wujudkan.
2. Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah berupaya untuk maksimal dalam membuat produk kehumasan demi menghasilkan konten yang berkualitas. Namun, dukungan sarana prasarana kehumasan perlu untuk semakin berkembang. Media pendukung lain seperti *stabilizer*, mikrofon klip, dan *mixer*. Diharapkan dengan adanya tambahan dukungan sarana prasarana akan semakin membantu Kehumasan dalam pembuatan produk konten yang berkualitas.

D. Inovasi Terobosan Divisi Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan perkembangan dari program kerja kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, terbukti bahwa sejumlah konten telah dibuat sebagai inovasi terobosan. Konten-konten Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang telah dilaksanakan dan masih terus diselenggarakan antara lain :

a. Iklan Layanan Masyarakat (ILM)

Guna mensosialisasikan pengawasan partisipatif dan menjaga eksistensi lembaga di Kabupaten Karanganyar, Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar memproduksi ILM. Selama tahun 2021, Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah membuat 3 ILM dengan tema yang berbeda-beda. Tema ILM pertama yaitu Bawaslu Siap Divaksin. Kemudian tema ILM kedua mengenai Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Tema ketiga yaitu HUT Kabupaten Karanganyar ke 104. Diharapkan kedepannya ILM pada tahun berikutnya akan lebih banyak dibanding tahun ini mengingat pentingnya ILM dalam mewujudkan langkah Bawaslu Kabupaten Karanganyar menuju keterbukaan publik dan informatif dalam pelayanan masyarakat..

b. Kang Kepo

Acara Kang Kepo adalah bagian dari program kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar bergenre komedi. Tokoh utama pada acara Kang Kepo adalah kang kepo, pria paruh baya berkumis kotak hobi memakai topi dan pakaian serba hitam. Ia seringkali mencari tahu tentang Bawaslu Kabupaten Karanganyar, mulai dari program kegiatan (Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Pembinaan Desa Pengawasan) hingga struktur organisasi kelembagaan (Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Penyelesaian Sengketa, Divisi Humas Datin, Divisi Pengawasan Hubal, Divisi OSDM, serta Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar).

c. Diksi

Diksi merupakan program kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang sudah dirintis dari pertengahan tahun 2020 yang lalu hingga sekarang. Tema yang dibahas dalam acara Diksi ada berbagai macam. Narasumber yang dihadirkan juga beragam dari unsur internal hingga eksternal Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaan acara Diksi berlangsung setiap sebulan sekali dengan tema yang berbeda tiap episodenya. Diksi disiarkan melalui program live *streaming* Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

d. Fakta

Publikasi dan dokumentasi setiap program kerja dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar mutlak diperlukan. Muncul inisiatif dari Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk menghadirkan acara Fakta. Fakta merupakan liputan berita yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam layar digital, dikemas dalam video dengan durasi singkat.

e. Studi

Studi yaitu produk kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang fokus pada program divisi Penyelesaian Sengketa. Studi merupakan singkatan dari Stand Up Demokrasi. Sebagaimana diketahui bahwa Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah secara serentak mengadakan program rutin setiap bulan yang membahas tentang materi-materi Penyelesaian Sengketa dengan narasumber yang berbeda-beda pada setiap episode. Materi tersebut dikemas dalam bentuk video pendek dalam nama Studi.

f. Webinar Pojok Pengawasan

Pelaksanaan webinar pojok pengawasan merupakan agenda yang mulai dirintis pada tahun 2021. Latar belakang dari dilaksanakannya program acara ini adalah dalam rangka mensosialisasikan pengawasan partisipatif ke masyarakat publik melalui webinar. Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan divisi pengawasan dan hubal membentuk program

acara Webinar Pojok Pengawasan. Hingga saat ini, Bawaslu Kabupaten Karanganyar sudah menyelenggarakan Webinar Pojok Pengawasan sebanyak 2 kali. Pertama, webinar pojok pengawasan dengan tema Membangun Profesionalitas ASN di Tengah Pusaran Politik Praktis pada tanggal 09 September 2021. Berlanjut dengan pelaksanaan webinar pojok pengawasan kedua dengan tema Menakar Kualitas Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021.

E. Evaluasi dan Catatan Divisi Humas Untuk Perbaikan ke Depan

Divisi Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan sejumlah kinerjanya secara maksimal dari dulu hingga sekarang. Tentu dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak semua selalu berjalan lancar sebagaimana direncanakan. Divisi Humas tentunya merasa bahwa terdapat sejumlah kekurangan dalam beberapa pelaksanaan kegiatan. Contohnya dalam Webinar Pojok Pengawasan Kedua yang dilaksanakan pada akhir bulan September 2021. Dimana pada saat itu terkendala dengan masa kadaluwarsa aplikasi *zoom meeting*. Padahal pada saat itu bertepatan dengan kegiatan Webinar Pojok Pengawasan Kedua. Namun semuanya dapat diatasi dengan membeli perpanjangan akun premium *zoom meeting*.

Selanjutnya yaitu kegiatan Diksi yang merupakan agenda rutin tiap bulan. Dimana sebelum pelaksanaan Diksi, Tim Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar mempersiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan agar kegiatan Diksi berjalan lancar. Namun kendala bisa saja terjadi sewaktu-waktu, dari sekian banyak kendala, yang sering terjadi yaitu kendala sinyal wifi. Karena terkadang sinyal dari wifi kantor tidak dapat diprediksi stabil atau tidak, sehingga mempengaruhi hasil live *streaming* Diksi contohnya pada edisi kesembilan yang terpotong menjadi dua bagian, padahal harusnya satu video, begitu juga edisi kesebelas.

Dari berbagai kendala yang pernah dialami oleh Divisi Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar, diambil kesimpulan bahwa Divisi Humas perlu berbenah agar kualitas dari produk kehumasan semakin meningkat, adapun beberapa hal yang menjadi catatan yaitu :

1. Perlu adanya penambahan daya wifi internet, meskipun sekarang telah dipasang LAN tentunya akan lebih stabil jika juga ditambah dayanya sehingga hasil produk kehumasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat lebih berkualitas tanpa terjadi kendala terputusnya sinyal ditengah pelaksanaan kegiatan.
2. Kedepannya penting untuk melakukan checking alat dan sarana prasarana kehumasan. Karena perawatan alat dan sarana kehumasan penting untuk setiap pembuatan produk-produk kehumasan. Untuk alat ataupun sarana senantiasa dicek berkala atas masa waktunya, dan untuk alat yang rusak baiknya diperbaharui.

3. Tidak semua Sumber Daya Manusia di lingkungan Bawaslu menguasai hal-hal yang bersifat teknis dalam pengelolaan kehumasan. Misalkan, hanya 1 (satu) orang yang menguasai editing. Baik edit video, foto, pembuatan flyer dan lain sebagainya. Sehingga konten yang dihasilkan belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

BAB V

CAPAIAN HUKUM

A. Advokasi (Bantuan Hukum) dan Dokumentasi Hukum (JDIH)

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan umum dan/atau pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum. Pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam pemberian advokasi (Bantuan Hukum) dan Dokumentasi Hukum (JDIH). Perihal advokasi atau bantuan hukum, Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum dalam rangka menangani kasus hukum seputaran pemilu pemilihan. Pihak yang memiliki kewenangan adalah dari Divisi Hukum. Sebab, dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan kita tidak bisa menghindari adanya potensi kasus pemilu dan pemilihan. Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar pernah mengikuti sosialisasi tentang Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 02 Juli 2020. Dimana dengan diberikannya sosialisasi tentang bantuan hukum semakin menambah kapasitas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan advokasi bantuan hukum kedepannya menuju tahun 2024 mendatang. Sedangkan pada tahun 2021 rakor mengenai bantuan hukum di Lingkungan Bawaslu tidak diselenggarakan.

Dokumentasi Hukum merupakan tugas dari Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar guna inventarisasi produk hukum Bawaslu. Referensi dan sumber dari penghimpunan produk hukum berasal dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Akses menuju JDIH Bawaslu yaitu www.jdih.bawaslu.go.id. Selama tahun 2021, produk hukum Perbawaslu yang dirilis yaitu Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Jawa Dan Bali, dan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Terkait dengan sosialisasi produk hukum, melalui intruksi surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada 28 Oktober 2021 lalu, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan kesempatan untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah dalam Pembentukan Perbawaslu Pemilu dan Pemilihan. Kali ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan mandat untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah Peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, kemudian pada tanggal 2-3 November 2021 dilakukan diskusi dan penyusunan Daftar Inventaris Masalah yang bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Pada saat tersebut pihak yang menghadiri rakor yaitu Kordiv Pengawasan dan Hubal serta Kordiv Hukum, Humas, dan Datin.

Gambar 3.1 Penyusunan Daftar Inventaris Masalah Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum



Gambar 3.2 Diskusi dan Penyusunan Daftar Inventaris Masalah yang di Pimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



B. Analisis (Kajian Hukum) dan Perundang – undangan (Sosialisasi Produk Hukum).

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (*General Election*) yaitu wujud manifestasi dari prinsip negara demokrasi dan negara sebagaimana atas prinsip hukum dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seiring perjalanan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan umum berperan sebagai lembaga vital yang senantiasa berusaha memastikan terjaganya hak pilih warga negara serta keberlangsungan Pemilu yang jujur, bersih, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 25 ayat (2) Perbawaslu 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara disebutkan bahwa Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi memiliki berbagai kewenangan, salah satunya yaitu menyiapkan analisis dan kajian hukum. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengakomodir kewenangan tersebut dengan ikut membantu dalam pembuatan analisis dan kajian hukum dari produk hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Contohnya dalam setiap pembuatan surat keputusan (SK) Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Divisi Hukum juga dilibatkan dalam memerikan pertimbangan

dasar hukum surat keputusan. Begitu juga dalam penyusunan MoU Kerjasama Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan instansi/lembaga. Pembuatan MoU Kerjasama juga melibatkan Divisi Hukum dalam penyusunan *legal drafting*.

Kewenangan lain dari Divisi Hukum adalah pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum. Disini Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan sosialisasi produk hukum yang diimplementasikan dalam berbagai program kerja dan kegiatan. Kegiatan tersebut yaitu Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang yang sudah dimulai dari awal tahun 2020. Khusus tahun 2021, ada 5 (lima) kegiatan yang menjadi *pilot project* Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengenai Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang. Berbagai kegiatan tersebut merupakan manifestasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Gambar 3.3 Rakor Pengembaganan Desa Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar di Desa Pulosari, Kebakramat



Pembentukan Desa Pengawasan didasarkan pada Pasal 104 UU Pemilu tentang kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengembangkan pengawasan Pemilu Partisipatif. Pengembangan Desa Pengawasan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Pertama, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengadakan kegiatan pembentukan desa pengawasan, kali ini menggandeng Pemerintah Kelurahan Blumbang, Kecamatan Tawangmangu Selasa (14/09/2021) diadakan Rakor Pengembangan Desa Pengawasan serta penandatanganan MoU Kerjasama Desa Pengawasan. Narasumber dari acara rakor pengembangan yaitu Edi Budi Susilo dan Ikhsan Nur Isfiyanto selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Kedua, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menggelar kegiatan sosialisasi partisipatif bersama Pemerintah Desa Pulosari, Kebakramat Selasa, (19/10/2021). Narasumber, Sri Handoko BN dan Ikhsan Nur Isfiyanto. Kemudian untuk Pembinaan Desa Pengawasan telah dilaksanakan dengan acara bertajuk Rakor Pembinaan Desa Pengawasan, bertempat di Desa Pereng, Mojogedang (16/09/2021). Narasumber Sudarsono, Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Gambar 3.4 Rakor Pengembangan Desa Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Karanganyar di Desa Plesungan, Gondangrejo



Sedangkan Pengembangan Desa Anti Politik dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Pertama, Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo. Selasa (21/09/2021) diselenggarakan Pengembangan Desa Anti Politik Uang dan penandatanganan MoU Kerjasama Desa Anti politik Uang. Narasumber dari acara rakor yaitu Sri Handoko BN selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan Nuning Ritwanita Priiliastuti selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Kedua, Kegiatan Pengembangan Desa Anti Politik Uang dan Pengawasan terus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar, guna menyelesaikan target 177 desa yang berada di Kabupaten Karanganyar sebagai desa pengawasan dan anti politik uang untuk menyongsong pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Selasa (12/10/2021) Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan kegiatan Rakor Pengembangan Desa Anti Politik Uang serta penandatanganan MoU Kerjasama Desa Anti politik Uang. Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Sudarsono dan Edi Budi Susilo Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Selain kegiatan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Divisi Hukum, Humas, Datin, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Penyusunan Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan menggunakan aplikasi zoom meeting. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 02 September 2021 dihadiri oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Koordinator Divisi Hukum, Humas, Datin Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Pada kegiatan tersebut dibahas mengenai teknis penyusunan putusan penyelesaian sengketa proses pemilihan. Dimana setiap pembuatan putusan penyelesaian sengketa proses pemilihan perlu memperhatikan standar penyusunan putusan sebagaimana diatur dalam lampiran perbawaslu mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan.

C. Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Sebagai badan publik, produk hukum tentu dibutuhkan dalam rangka mendukung legalitas pelaksanaan program kerja dan kegiatan. Bawaslu menghasilkan sejumlah produk hukum mulai dari Peraturan Bawaslu, Surat Keputusan, Surat Edaran, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, SOP, hingga Putusan. Produk-produk hukum tersebut disajikan dalam website JDIH Bawaslu beralamatkan ww.jdih.bawaslu.go.id. Hingga tahun 2021, terdapat 350 Produk Hukum Bawaslu RI, 1048 Produk Hukum Bawaslu Provinsi, dan 6552 Produk Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tidak hanya Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota juga memiliki kewenangan yang sama guna membuat produk hukum. Disinilah peran Divisi Hukum dalam memaksimalkan kapasitasnya dalam membentuk produk hukum. Biasanya dalam membuat produk hukum, Bawaslu Provinsi memberikan prosedur yang mengatur tentang tata pembuatan produk hukum kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menghasilkan produk-produk hukum seperti Surat Keputusan, Surat Edaran, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, SOP, hingga Putusan.

Surat Keputusan menjadi produk hukum yang sering dibuat. Karena setiap pelaksanaan kegiatan pasti didasarkan pada aturan hukum yang mendasari dilaksanakannya kegiatan. Contohnya saja perpanjangan kontrak kerja yang menjadi pihak yang utama membuat adalah divisi SDM. Divisi Hukum ikut membantu dalam mengecek bagian pertimbangan hukum dalam substansi Surat Keputusan tersebut agar nantinya sesuai dengan tata penulisan aturan hukum dalam produk hukum. Bawaslu Kabupaten Karanganyar belum menghasilkan produk berupa Surat Edaran.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar pernah membuat perjanjian kerjasama (MoU) sejak tahun 2019 yang lalu. Pihak yang diajak kerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu desa-desa yang dijadikan *pilot project* Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, sekolah dan perguruan tinggi, dan kelompok sasaran lainnya. Adapun kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan pihak terkait dalam rangka melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif ke masyarakat publik. Berikut merupakan pihak-pihak yang pernah bekerjasama dalam bentuk MoU dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar :

Tabel 3.1 Pihak yang bekerjasama MoU dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar

No.	Tahun	Keterangan
1	2019	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Karanganyar Tentang Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula Nomor 01/ BawasluProv. JT-11/HM.02.00/X/2019
2	2019	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Tamansari Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Tentang Kerja Sama Mewujudkan Desa Pengawasan Nomor 02/ BawasluProv. JT-11/HM.02.00/XI/2019
3	2019	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Salam Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tentang Kerja Sama Mewujudkan Desa Pengawasan Nomor 03/ BawasluProv. JT-11/HM.02.00/XI/2019
4	2019	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Karangbangun Kecamatan Matesih Tentang Kerja Sama Mewujudkan Desa Pengawasan Nomor 04/ BawasluProv. JT-11/HM.02.00/XI/2019
5	2019	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang Tentang Kerja Sama Mewujudkan Desa Anti Politik Uang Nomor 05/BawasluProv. JT-11/HM.02.00/XI/2019
6	2019	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso Tentang Kerja Sama Mewujudkan Desa Anti Politik Uang Nomor 06/BawasluProv. JT-11/HM.02.00/XI/2019
7	2019	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Paseban Kecamatan Jumapolo Tentang Kerja Sama Mewujudkan Desa Anti Politik Uang Nomor 07/BawasluProv. JT-11/HM.02.00/XI/2019

8	2020	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Karanganyar Tentang Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula Nomor 01/ BawasluProv. JT-11/HM.02.00/X/2019
9	2020	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jenawi Tentang Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula Nomor 01/ BawasluProv. JT-11/HM.02.00/III /2020
10	2020	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar Tentang Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula Nomor 02/ BawasluProv. JT-11/HM.02.00/VIII/2020
11	2020	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar Swiba FM Nomor 02/ BawasluProv. JT-11/HM.02.00/X/2019
12	2020	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Tawangsari Kecamatan Kerjo Tentang Kerja Sama Sosialisasi dan Pembinaan Desa Pengawasan Pemilu atau Pemilihan 03/BawasluProv. JT-11/HM.02.00/XI/2020
13	2020	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Bangsri Kecamatan Karangpandan Tentang Kerjasama Sosialisasi dan Pembinaan Desa Pengawasan Nomor 04/ BawasluProv. JT-11/HM.02.00/XI/2019
14	2020	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Jaten Kecamatan Jaten Tentang Kerjasama Sosialisasi dan Pembinaan Desa Pengawasan Pemilu atau Pemilihan Nomor 05/ BawasluProv. JT-11/HM.02.00/XI/2020
15	2020	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Tentang Kerjasama Sosialisasi dan Pembinaan Desa Pengawasan Pemilu atau

		Pemilihan Nomor 06/ BawasluProv. JT-11/HM.02.00/XII/2020
16	2021	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Tentang Pengembangan Desa Pengawasan Nomor 01/HM.02.00/JT-11/03/2021
17	2021	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar Tentang Pengembangan Desa Pengawasan Nomor 01/HM.02.00/JT-11/03/2021
18	2021	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Tentang Pengembangan Desa Anti Politik Uang Nomor 02/HM.02.00/JT-11/04/2021
19	2021	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo Tentang Pengembangan Desa Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Nomor 03/HM.02.00/JT-11/06/2021
20	2021	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Kemuning Kecamatan Ngargoyoso Tentang Pengembangan Desa Anti Politik Uang Nomor 04/HM.02.00/JT-11/06/2021
21	2021	Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas Kabupaten Karanganyar Nomor 005/HM.02.00/JT-11/06/2021
22	2021	Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Karanganyar Tentang Pengembangan Satuan Karya Adhyasta Pemilu di Kabupaten Karanganyar Nomor 006/HM.02.00/JT-11/08/2021
23	2021	Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Tentang

		Pengembangan Desa Anti Politik Uang Pemilu dan Pemilihan Nomor 007/HM.02.00/JT-11/09/2021
24	2021	Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Kelurahan Blumbang Kecamatan Tawangmangu Tentang Pengembangan Desa Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Nomor 008/HM.02.00/JT-11/09/2021
25	2021	Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu Tentang Pengembangan Desa Anti Politik Uang Nomor 009/HM.02.00/JT-11/10/2021
26	2021	Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu Tentang Pengembangan Desa Anti Politik Uang Nomor 009/HM.02.00/JT-11/10/2021

Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan pihak-pihak terkait tentunya memberikan dampak positif kepada Bawaslu serta masyarakat publik. Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat mewujudkan kewenangannya dalam melakukan sosialisasi partisipatif, disamping itu juga memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif pada tiap elemen masyarakat.

Gambar 3.2 Hasil Penyusunan Daftar Inventaris Masalah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar

No.	Peraturan Bawaslu	Permasalahan	Usulan dan/atau masukan	Perubahan/Penggantian	Keterangan
1	Perbawaslu 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum	Bahwa pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dilaksanakan bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu Provinsi	Meningat bahwa potensi masalah serta banyaknya pengawas ditingkat adhoc, apalagi ketika diselenggarakan pemilu/pemilihan srentak, maka dipandang perlu Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk memberikan advokasi tingkat adhoc	Bahwa pada Pasal 4 ayat (2) perlu pemberian kewenangan advokasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.	
2		<p>Pasal 4 ayat (3) dan ps 19</p> <p>Ps 4 (3) bahwa dalam hal Bawaslu Provinsi tidak dpt memberikan bantuan hukum, Bawaslu kab/k, panwascam, panwas des/k, dan PTPS dpt mengajukan bantuan hukum kpd Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.</p> <p>Ps 19 Bahwa dalam hal pemohon bantuan hukum tidak dapat mendapatkan persetujuan pimpinan Bawaslu atau Bawaslu provinsi memberi penjelasan kepada pemohon.</p>	<p>Perlunya penyederhanaan proses pengajuan bantuan hukum apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dapat diterima oleh bawaslu provinsi sehingga bsa diberikan bantuan hukum. Secara materi dapat diterima oleh Bawaslu Provinsi, namun dalam hal terdapat kendala teknis sehingga Bawaslu provinsi tidak dapat memberikan bantuan hukum secara langsung, maka Bawaslu Provinsi dapat meneruskan kepada Bawaslu RI Secara materi tidak dapat diberikan bantuan hukum maka pimpinan Bawaslu atau Bawaslu provinsi memberi penjelasan kepada pemohon. 	Bahwa perlu disederhanakan mekanisme pada Pasal 4 ayat (3) dengan Pasal 19, sehingga tidak terjadi pengulangan proses pengajuan bantn hukum yg apabila dicermati maka semuanya harus melalui Bawaslu Provinsi	

3		Bahwa pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.	Atas Pasal 5 ayat (2) tersebut maka hasil koordinasi yang dimaksud perlu dituangkan dalam MoU antara Bawaslu dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	Tidak ada usulan perubahan maupun penggantian dalam Pasal 5 ayat (2)	Perlu penjelasan kongkrit ttg mekanisme kerjasama/ koordinasi K/L atau pemda

BAB VI

APRESIASI DAN PRESTASI

A. Apresiasi Dan Prestasi

Bawaslu Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkomitmen secara maksimal dalam melaksanakan program dan kinerja dari awal berdiri hingga sekarang. Tiap divisi memiliki program kerja masing-masing yang sebelumnya sudah disusun dalam rencana kerja berpedoman dari rencana strategis. Tak terkecuali Divisi Hukum Humas Datin yang aktif dalam melakukan program kerja. Selain itu, Divisi Hukum Humas Datin juga berkontribusi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan baik Bawaslu RI hingga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dalam setiap kegiatan yang sudah diikuti, juga terdapat apresiasi atas setiap kontribusi Bawaslu Kabupaten/Kota. Begitu pula Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang pernah memperoleh berbagai apresiasi dan prestasi, antara lain:

1. Bawaslu Karanganyar memperoleh peringkat 17 dalam Monev Website Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (02 Juli 2020).

Monev Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota pertama kali diikuti Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 01-06 Juli 2020. Monev diikuti oleh 35 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Bawaslu Kabupaten Karanganyar memperoleh giliran klarifikasi Informasi Publik Wajib Berkala Website pada tanggal 02 Juli 2020. Sebagaimana diketahui bahwa Informasi publik wajib berkala merupakan salah satu klasifikasi Informasi Publik yang harus rutin diperbaharui. Dari hasil monev website bawaslu kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten Karanganyar memperoleh peringkat 17 dari 35 bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Dengan adanya hasil tersebut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar justru semakin terpacu untuk mengembangkan kapasitas dan kualitas informasi yang dipublikasi pada website Bawaslu Kabupaten Karanganyar, baik website utama maupun website PPID.

2. Bawaslu Karanganyar memperoleh peringkat 13 dalam Monev Tahap Kedua Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (18-19 Agustus 2020).

Melanjutkan Monev Tahap kedua Website PPID Bawaslu kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan sejumlah persiapan. Kali ini yang menjadi fokus penilaian dari monev adalah tampilan website PPID serta kelengkapan informasi sebagaimana disampaikan pada Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten Karanganyar memperoleh peringkat 13 dari 35 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan

wujud peningkatan apresiasi yang semakin memotivasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar kedepannya.

3. Bawaslu Karanganyar mendapatkan peringkat 3 dalam Monev Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Akhir November 2021).

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kembali melakukan Monev PPID Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada akhir November 2021. Pelaksanaan monev dilakukan secara singkat dan tertutup. Adapun aspek yang dinilai dari monev pada kali itu adalah informasi publik berkala yang disesuaikan berdasarkan Peraturan KIP Nomr 1 Tahun 2021 serta Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019. Penilaian dilakukan dalam rangka menentukan pemeringkatan instansi/lembaga yang menyediakan keterbukaan dan akses informasi terbaik se-Jawa Tengah. Pada kesempatan itu, Bawaslu Kabupaten Karanganyar memperoleh peringkat 3 kategori Badan Publik Non Kementrian dalam Pelayanan Informasi Publik Terbaik Se-Jawa Tengah.

B. Testimoni

Bawaslu Kabupaten Karanganyar aktif dalam melakukan program kerja. Begitu juga Divisi Hukum Humas Datin. Pada bidang hukum, pelaksanaan kegiatan difokuskan pada bantuan hukum, sosialisasi bantuan hukum, hingga kajian hukum. Pada bidang humas, kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi daring dan penerbitan produk kehumasan lainnya seperti buletin. Kemudian pada bidang datin, kegiatan difokuskan dalam hal pengembangan dan pembaharuan pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Hasil kinerja dari Divisi Hukum Humas Datin tentunya memperoleh respon positif dari masyarakat. Apresiasi diberikan sebagai bentuk penghargaan dari masyarakat atas eksistensi kinerja dari Divisi Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar memperoleh testimony atas pelaksanaan program kerja, salah satunya oleh Annisa sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada :

“Bawaslu sendiri sebagai badan pemerintahan pastinya sudah memiliki web khusus yang dapat diakses melalui internet. Tampilan dari web Bawaslu menurut saya sudah bagus dan menarik dengan pilihan warna yang sesuai dengan logonya sehingga tidak bosan dilihat. Selain itu, banyak juga foto-foto yang dicantumkan sebagai bukti kegiatan Bawaslu itu sendiri. Di dalam Webnya, Bawaslu juga sudah menggunggah berita-berita terbaru sehingga masyarakat umum dapat mengikuti informasi terupdate.

Layanan informasi yang diberikan juga sudah lengkap mulai dari Informasi Serta Merta, Informasi berkala, informasi setiap saat, informasi dikecualikan, ringkasan permohonan informasi, serta terdapat juga form permohonan informasi bagi siapa saja yang ingin meminta informasi kepada bawaslu. Dengan adanya layanan online ini

memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemilu. Selain itu, informasi mengenai bawaslu sendiri juga sudah lengkap mulai dari sejarah, visi dan misi, tugas dan wewenangnya, profil kantor, profil ketua, dll. Sehingga hal ini membuat masyarakat dengan mudah mengetahui profil tentang bawaslu. Isi dari setiap komponennya juga sudah sesuai dan sudah lengkap. Sehingga masyarakat dapat mengakses segala informasinya melalui online tanpa harus pergi ke kantornya.

Dalam web bawaslu sendiri juga telah tersedia arsip-arsip data mulai dari tahun-tahun lalu. Hal ini memudahkan siapa saja khususnya mahasiswa jika ingin memperoleh data-data mengenai pemilu tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, secara keseluruhan web bawaslu sudah bagus dan menarik...”

Testimoni lainnya juga disampaikan oleh Rosi selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Ia berpendapat bahwa konten yang tersedia pada website utama maupun website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar guna keperluan kehumasan sudah tergolong *up to date* dan informatif :

“Website Bawaslu Karanganyar memberikan sub-sub dimana pengunjung website dapat langsung memilih informasi apa yang dibutuhkan sehingga pengunjung website seperti saya tidak kebingungan dan meningkatkan efisiensi waktu yang saya gunakan saat mencari informasi di Website Bawaslu Karanganyar. Selain itu informasi yang disediakan juga cukup jelas dan lengkap mulai dari sub Home tempat awal yang akan muncul saat mengunjungi website Bawaslu Karanganyar yang berisi berita-berita berkaitan dengan Bawaslu, kemudian sub Profil yang berisi sejarah Bawaslu, tugas dan wewenang Bawaslu beserta dasar hukumnya, visi misi Bawaslu, dan profil pimpinan bawaslu karanganyar, kemudian sub Publikasi dimana pengunjung dapat memperoleh buku dan bulletin dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam bentuk file elektronik dengan gratis, kemudian sub Dokumen dimana berisi laporan akhir pengawasan, dan terakhir sub PPID yang mana merupakan layanan online bagi pemohon informasi publik yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Karanganyar seperti form permohonan informasi, ringkasan permohonan informasi, informasi berkala, DLL. Selain itu hal yang membuat saya mengaggab website Bawaslu Karanganyar ini baik yaitu terdapatnya bagian berisi arsip Bawaslu disertai dengan bulan dan tahun yang sangat memudahkan bagi pengunjung yang ingin mencari suatu informasi di website Bawaslu Karanganyar. jadi menurut saya secara keseluruhan website Bawaslu Karanganyar sudah bagus...”

BAB VII
RENCANA KERJA HUKUM HUMAS DATIN BAWASLU KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2022

A. Rencana Kerja Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar tahun 2022

Memasuki tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mulai menyusun rencana kerja untuk dilaksanakan sepanjang tahun ini (Renja). Renja tersebut berisi berbagai rencana program kerja, anggaran pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan, bentuk kegiatan, target *output* dan *outcome* yang hendak dicapai. Untuk nama program kerja disesuaikan dengan dengan renja yang sudah disusun oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Khusus untuk waktu pelaksanaan ditentukan dari mulai bulan Januari hingga Desember tahun 2022. Anggaran program kegiatan terbagi atas program kegiatan yang didasarkan anggaran belanja negara (APBN)/ *budgeter* serta program kegiatan yang tidak didasarkan anggaran belanja negara (APBN)/ *non budgeter*. Bentuk kegiatan disesuaikan dengan pelaksanaan program kerja yang direncanakan. kelak menjadi pedoman bagi Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Target *output* dan *output* kegiatan juga didasarkan dengan program kerja yang direncanakan mulai dari sasaran kegiatan hingga hasil yang ingin dicapai.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyusun renja sedemikian rupa agar kelak pelaksanaan kerja lebih sistematis. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, rencana kerja Bawaslu Kabupaten Karanganyar berfokus pada sosialisasi lewat dalam jaringan (daring). Mengingat pandemi covid-19 masih berlangsung hingga sekarang dari tahun 2020 yang lalu. Bawaslu Kabupaten Karanganyar mulai untuk melaksanakan program kegiatan berbasis daring mulai tahun 2020. Program kegiatan yang disusun pada awal tahun 2020 sebagai Renja Bawaslu Kabupaten Karanganyar kemudian direvisi seiring dengan semakin meningkatnya angka penularan covid-19 memasuki pertengahan tahun 2020. Divisi Hukum Humas Datin mulai berinisiatif untuk membuat program kerja yang meminimalisir interaksi dengan masyarakat secara langsung, namun tetap menjangkau masyarakat publik secara luas lewat dunia maya. Sosial media menjadi sarana sebagai solusi atas pemecahan permasalahan tersebut. Sedangkan khusus untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat lebih diminimalisir mengutamakan protokol kesehatan.

Divisi Hukum Humas Datin telah merencanakan berbagai program kerja yang disesuaikan dengan bidang hukum, hubungan masyarakat, dan data informasi. Program kerja tersebut terbagi atas program kerja melalui sosial media serta program kerja secara *offline*/tatap muka. Program kerja melalui sosial media terdiri atas program kerja melalui sosial media yang berkelanjutan dari tahun sebelumnya dan program

kerja melalui sosial media yang sudah direncanakan namun belum terlaksana seperti *podcast*.

1. Program Kerja Divisi Hukum

Khusus untuk program kerja Hukum, Divisi Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar sudah merencanakan untuk melakukan sejumlah kegiatan yang mana akan lebih banyak terfokus pada sosialisasi produk hukum. Kegiatan tersebut yaitu Bedah Produk Hukum Bawaslu. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang memiliki target *output* yaitu sosialisasi dengan sasaran kepada internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sebab, produk hukum Bawaslu senantiasa diperbaharui, maka timbul urgensi untuk melaksanakan kegiatan bedah produk hukum. Materi yang disampaikan mengenai produk hukum yang masih relevan digunakan. Narasumber dari acara tersebut diutamakan dari internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar, baik dari pimpinan per divisi atau pihak kesekretariatan. Agenda Bedah Produk Hukum diselenggarakan pada tiap bulan. Target *outcome* yang ingin dituju yaitu pemahaman internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar terkait dengan aturan serta regulasi menyangkut materi yang disampaikan pada acara Bedah Produk Hukum.

Kegiatan selanjutnya adalah Sosialisasi Produk Hukum dengan memanfaatkan media sosial seperti Youtube, Instagram, Twitter, dan Facebook. Sosialisasi produk hukum membahas mengenai produk-produk hukum baik Undang-Undang hingga Perbawaslu serta produk-produk non hukum sehingga masyarakat publik akan teredukasi dengan konten-konten tersebut. Konten Youtube dibuat dengan konsep Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang didasarkan pada produk hukum seperti larangan anti *money politic* dan ancaman sanksi (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), PPID dan Keterbukaan Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik), dan Pengawasan Partisipatif (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu). Target *output* kegiatan yaitu sosialisasi daring menggunakan konten-konten sosial media dengan sasaran kegiatan yaitu masyarakat publik dengan tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami regulasi. Sedangkan target *outcome* yang ingin dicapai yaitu masyarakat publik teredukasi mengenai regulasi Bawaslu.

Tabel 5.1 Tabel Program Kerja Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

No.	Program	Target input	Target output
1.	Bedah Produk Hukum	Sosialisasi dengan sasaran kepada internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar.	Pemahaman internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar terkait dengan aturan serta regulasi
2.	Sosialisasi Produk Hukum dan Non Hukum	Sosialisasi daring menggunakan konten-konten sosial media dengan sasaran kegiatan yaitu masyarakat publik	Masyarakat publik teredukasi mengenai regulasi Bawaslu

2. Program Kerja Divisi Humas

Divisi Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar merencanakan kegiatan di tahun 2022 antara lain kegiatan *Podcast*. *Podcast* menjadi salah satu medium yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. *Podcast* merupakan file audio digital yang dibuat dan kemudian diunggah ke *platform* online untuk dibagikan dengan orang lain. *Podcast* mengacu pada distribusi file audio dalam format digital. File audio ini dapat diakses secara langsung dari desktop, gawai atau dikirimkan ke perangkat media portable seperti MP3 player untuk didengarkan.

Podcast tersebut bernama Pondasi (*Podcast* Bersama Membahas Demokrasi). Acara dipandu oleh satu orang staf dengan narasumber dari internal serta eksternal Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Materi yang dibahas juga berbagai macam disesuaikan dengan narasumber yang dihadirkan. Tempat pelaksanaan *Podcast* Pondasi yaitu Studio Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Divisi Humas memiliki peran dalam memfasilitasi kegiatan tersebut, serta bertugas mengelola sarana prasarana penunjang kehumasan. Agenda terkait pelaksanaan *Podcast* Pondasi sebenarnya sudah direncanakan pada tahun lalu, namun belum terlaksana karena masih terfokus pada program kegiatan kehumasan yang lain. Divisi Humas berharap agar rencana pembuatan *podcast* Pondasi dapat terlaksanakan pada tahun ini. Target *output* dari kegiatan *podcast* yaitu sosialisasi daring lewat konten sosial media Youtube. Sedangkan target *outcome* yang ingin dicapai yaitu masyarakat publik teredukasi dengan konten *podcast* Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Selain itu Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar berencana untuk kembali membuat film pendek kembali. Sebelumnya pada tahun 2020, Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar pernah merilis film pendek sebanyak 2 (dua) episode. Namun pada tahun 2021 yang lalu Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak merilis film pendek. Film pendek Salah Ngalamat episode 3 akan mengangkat tema tentang sosialisasi pengawasan partisipatif dimana kedua tokoh utama yaitu Joko dan Rahmad akan menghadiri acara sosialisasi yang diadakan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Target *output* yaitu sosialisasi partisipatif yang memiliki sasaran kegiatan yaitu masyarakat publik. Sedangkan target *outcome* yaitu masyarakat publik tereduksi dengan konten *podcast* Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Pelatihan Penulisan Berita dan Video. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka *transfer knowledge* dari Divisi Humas kepada internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar lainnya. Materi yang disiapkan oleh Divisi Humas berupa kiat menulis berita. Dimana dalam setiap postingan berita harus memuat 5W+1 H (*What, Why, Where, When, Who, How*). Berita harus bersifat singkat namun padat yang bisa mengilustrasikan kejadian yang dijadikan berita. Selain itu materi tentang pembuatan video nantinya mengenai tata cara pengambilan video dengan tepat hingga proses editing menggunakan aplikasi. Target *output* yaitu diskusi bersama internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Target *outcome* yaitu sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar lebih mengerti dan paham tentang bagaimana cara menyusun berita untuk selanjutnya dipublikasi di website utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Penerbitan Buku Sejarah Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pembuatan buku sejarah bawaslu diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dimana Bawaslu Kabupaten Karanganyar menindaklanjuti arahan tersebut dengan rencana menyusun buku sejarah Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Materi yang dibahas nantinya mengenai awal sejarah Bawaslu Kabupaten Karanganyar mulai awal terbentuk hingga perkembangan saat ini. Target *output* yaitu penerbitan buku sejarah Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Target *outcome* yaitu pembaca buku dalam hal ini masyarakat publik, menjadi lebih mengerti dan paham mengenai sejarah Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Pembuatan Buletin Tahun 2022. Kegiatan diselenggarakan guna melanjutkan buletin pada tahun-tahun sebelumnya. Rencananya pembuatan buletin pada tahun ini diterbitkan 2 (dua) kali yaitu pertengahan tahun dan akhir tahun 2022. Materi yang ditampilkan dihimpun dari website utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Untuk proses editing dilakukan oleh Divisi Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar melalui aplikasi. Target *output* yaitu penerbitan Buletin Gerbang Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Target *outcome* yaitu masyarakat publik menjadi lebih mengerti mengenai Bawaslu Kabupaten Karanganyar selama tahun 2022.

Menjelang tahapan pemilu tahun 2024 mendatang, Bawaslu Kabupaten Karanganyar merencanakan untuk mengadakan Rapat dengan Media dan Stakeholder. Pihak yang diundang dalam acara tersebut yaitu media dan stakeholder membahas terkait dengan peliputan dan publikasi dokumentasi menuju pelaksanaan pemilu tahun 2024, khususnya pada tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu yang akan diselenggarakan pada akhir tahun 2022. Target *output* yaitu terlaksananya koordinasi antara Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan media kehumasan. Target *outcome* yaitu konten media yang dibuat sinkron dengan hasil koordinasi rapat dengan media *stakeholder*.

Tabel 5.2 Tabel Program Kerja Divisi Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

No.	Program	Target <i>output</i>	Target <i>outcome</i>
1.	<i>Podcast</i> Pondasi	Sosialisasi dengan sasaran kepada internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar.	Pemahaman internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar terkait dengan aturan serta regulasi
2.	Film Pendek Salah Ngalamat episode 3	Sosialisasi partisipatif yang memiliki sasaran kegiatan yaitu masyarakat publik	Masyarakat publik tereduksi dengan konten <i>podcast</i> Bawaslu Kabupaten Karanganyar
3.	Pelatihan Penulisan Berita dan Video	Diskusi bersama internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar lebih mengerti dan paham tentang bagaimana cara menyusun berita untuk selanjutnya dipublikasi di website utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar
4.	Penerbitan Buku Sejarah Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Penerbitan buku sejarah Bawaslu Kabupaten Karanganyar.	Pembaca buku dalam hal ini masyarakat publik, menjadi lebih mengerti dan paham mengenai sejarah Bawaslu Kabupaten Karanganyar.
5.	Pembuatan Buletin Tahun 2022	Penerbitan Buletin Gerbang Bawaslu Kabupaten	Masyarakat publik menjadi lebih mengerti mengenai Bawaslu Kabupaten Karanganyar

		Karanganyar	selama tahun 2022.
6.	Rapat dengan Media dan Stakeholder	Terlaksananya koordinasi antara Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan media kehumasan	Konten media yang dibuat sinkron dengan hasil koordinasi rapat dengan media <i>stakeholder</i>

3. Program Kerja Divisi Data Informasi

Divisi Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar sudah merencanakan untuk melakukan sejumlah kegiatan yang mana akan lebih banyak terfokus pada sosialisasi website PPID. Rencana tersebut bermula dari jumlah permohonan informasi publik melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang sedikit. Dari total 11 permohonan informasi, 1 (satu) diantaranya merupakan permohonan informasi melalui website PPID. Maka dari itu Divisi Datin berupaya untuk membuat kegiatan sosialisasi website PPID melalui pertemuan tatap muka. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan mengundang unsur perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, seperti mahasiswa, komunitas perempuan, difabel, dan pengguna sosial media. Target *output* yaitu sosialisasi yang memiliki sasaran kegiatan yaitu mahasiswa, komunitas perempuan, difabel, dan pengguna sosial media. Sedangkan target *outcome* yaitu masyarakat publik tereduksi dengan permohonan informasi melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Tabel 5.3 Tabel Program Kerja Divisi Data Informasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

No.	Program	Target input	Target outcome
1.	Sosialisasi Website PPID	Sosialisasi yang memiliki sasaran kegiatan yaitu mahasiswa, komunitas perempuan, difabel, dan pengguna sosial media	Masyarakat publik tereduksi dengan permohonan informasi melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

BAB VIII

PENUTUP

Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu serta pemilihan. Dasar hukum dari kewenangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu serta Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta produk hukum yang dikeluarkan oleh bawaslu untuk mempermudah kinerja serta memberikan petunjuk bagi Lembaga pengawas dibawahnya terkait pengaplikasian aturan hukum tersebut.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar terdiri atas berbagai divisi, salah satunya adalah Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi. Divisi tersebut diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 2 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Pasal diatas mengatur tentang tugas pokok dan fungsi dari Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

Sesuai dengan fokus utama Bidang Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar, telah dilaksanakan berbagai program kerja yang mendukung fungsi utama dari keberadaan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pada bidang Hukum, telah dilaksanakan program kerja yaitu sosialisasi produk humas serta peningkatan kapasitas hukum. Bidang Humas, telah diselenggarakan kegiatan sosialisasi produk kehumasan. Bidang Data Informasi, sudah melakukan kegiatan yaitu sosialisasi PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Kedua, Bawaslu Kabupaten Karanganyar aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait pengembangan kapasitas pengetahuan tentang fasilitas dan konsultasi kajian hukum. Kegiatan tersebut tentunya berguna untuk meningkatkan kapasitas Bawaslu Kabupaten Karanganyar meskipun di tahun 2021 Kabupaten Karanganyar tidak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah baik bupati dan wakil bupati maupun gubernur dan wakil gubernur.

Ketiga, Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkomitmen dalam melakukan transfer ilmu mengenai pemilihan maupun demokrasi terhadap masyarakat melalui berbagai kegiatan. Pandemi tidak menyurutkan semangat Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk terus berupaya melakukan sosialisasi produk-produk hukum kehumasan maupun data informasi mengenai Bawaslu. Media yang dimanfaatkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar kini bahkan mulai merambah media online.

Keempat, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tetap berupaya untuk memberikan advokasi dan bantuan hukum terhadap masyarakat umum, terlebih mengenai produk-produk hukum bawaslu. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga fokus dalam pengembangan produk kehumasan dan akses keterbukaan informasi dalam upaya mewujudkan kemudahan dalam memperoleh data informasi publik.

Demikian laporan akhir hukum humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Semoga dengan tersusunnya laporan ini menjadi refleksi kinerja Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk selalu meningkatkan kapasitas dan pengetahuan tentang hukum humas agar kedepan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat lebih mensosialisasikan produk hukum humas kepada masyarakat yang lebih luas sehingga proses demokrasi yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil bukan hanya sekedar wacana namun bisa terlaksana.

LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 2.1 Buletin Edisi Pertama



Gambar 2.2 Buletin Edisi Kedua



Gambar 2.3 Buletin Edisi Ketiga



Gambar 2.4 Buletin Edisi Keempat



Gambar 2.5 Buletin Edisi Kelima



(Link: <https://karanganyar.bawaslu.go.id/buletin-bawaslu-kabupaten-karanganyar/>)

Gambar 2.6 Website Utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar




(Link : <https://karanganyar.bawaslu.go.id/>)

Gambar 2.7 Website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar



(Link : <https://ppid.karanganyar.bawaslu.go.id/>)

Gambar 2.8 Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar



(Link : <https://www.youtube.com/channel/UCTGYIH22xYqaHZBDBSO1Lgg>)

Gambar 2.9 Iklan Layanan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Karanganyar



(Link : <https://www.youtube.com/watch?v=9kabhGJqlxQ>)

Gambar 2.10 Comedy Talkshow Kang Kepo




(Link : <https://www.youtube.com/watch?v=N4VFrZwM1sE>)

Gambar 2.11 Talkshow Diksi




(Link : <https://www.youtube.com/watch?v=YukH-3HrNLQ>)

Gambar 2.12 Liputan Fakta




(Link : <https://www.youtube.com/watch?v=RHmBtQ2ZsdI>)

Gambar 2.13 Stand Up Demokrasi (Studi)




(Link: <https://www.youtube.com/watch?v=TS7mgl6ypxA>)

Gambar 2.14 Webinar Pojok Pengawasan Pertama




(Link : <https://www.youtube.com/watch?v=hcj-3Qb5W6M>)

Gambar 2.15 Webinar Pojok Pengawasan Kedua



(Link : <https://www.youtube.com/watch?v=Sqkzqs7QQ10>)

Gambar 2.16 Instagram Bawaslu Kabupaten Karanganyar




(Link : www.instagram.com/bawaslukabkaranganyar)

Gambar 2.17 Facebook Bawaslu Kabupaten Karanganyar



(Link : www.facebook.com/panwaskabkaranganyar.3/)

Gambar 2.18 Twitter Bawaslu Kabupaten Karanganyar



(Link : www.twitter.com/bawaslukra)

Gambar 3.3 Rakor Pengembangan Desa Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar di Desa Pulosari, Kebakramat




Gambar 3.4 Rakor Pengembangan Desa Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Karanganyar di Desa Plesungan, Gondangrejo




LAMPIRAN GRAFIK


Grafik 1.1 Sumber Daya Manusia Humas Bawaslu Kabupaten Karanganyar




Grafik.1.2 Pemberitaan Website Bawaslu Kabupaten Karanganyar




Grafik 1.3 Akun Youtube Bawaslu Kabupaten Karanganyar




Grafik 1.4 Akun Instagram Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Grafik 1.5 Akun Facebook Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Grafik 1.6 Akun Twitter Bawaslu Kabupaten Karanganyar





Jl. Kertapati No. 1 Badranasri | Cangakan | Karanganyar | 57712

📷 [bawaslukabkaranganyar](#) 📺 [bawaslu karanganyar](#) 📺 [bawaslu karanganyar](#) 🐦 [bawaslukra](#) 🌐 [karanganyar.bawaslu.go.id](#) 🌐 [ppid.karanganyar.bawaslu.go.id](#)